



KPPN
SEMARANG I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR DITJEN PERBENDAHARAAN TROJ

LAPORAN KINERJA KPPN SEMARANG I 2023

HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Semarang 50241; TELEPON (024) 8411089, 8411086; FAKSIMILE (024) 8312987; SUREL
semarang1.kppn@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1

NOTA DINAS
NOMOR ND-70/KPN.1401/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2024

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB/2022 tanggal 18 November 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-4486/PB.1/2023 tanggal 30 Desember 2023 Hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta Nota Dinas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor ND-35/WPB.14/2024 tanggal 7 Januari 2024 Hal Pengiriman Laporan Kinerja Tahun 2023 Unit KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 KPPN Tipe A1 Semarang I terlampir.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Tipe A1 Semarang I berkomitmen menjaga integritas, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan memberikan pelayanan secara CERMAT : Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Akuntabel, Transparan serta tanpa biaya (Rp. 0,-).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Farhan Fatnanto



2023
LAPORAN KINERJA
KPPN SEMARANG



KATA PENGANTAR



assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas seluruh karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Semarang I Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2020–2024.

LAKIN Tahun 2023 ini disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu Three sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2023 antara Kepala KPPN Tipe A1 Semarang I dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. LAKIN Tahun 2023 juga memuat kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selain kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja tahun 2023 juga memuat kinerja lainnya seperti Inovasi Layanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2023 lainnya.

Dengan adanya LAKIN Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selama tahun 2023 serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2023 mendatang. Selanjutnya harapan kami semoga LAKIN Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semarang, 18 Januari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Farhan Fatnanto





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 Semarang I telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan capaian kinerja baik kinerja utama maupun kinerja lainnya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Kinerja utama mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2023 dan yang ditetapkan untuk tahun 2023 pada Renstra 2020-2024.

Laporan Kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Pada tahun 2023 KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja. Secara umum di tahun 2023 KPPN Tipe A1 Semarang I telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Three di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2023 dan Kemenkeu Four dan Five Tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023 di Aula KPPN Semarang I. Adapun Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2023 merupakan IKU yang disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi KPPN yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 2020-2024, dan Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan serta penetapan Inisiatif Strategis Kemenkeu Three Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2023 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu sebesar **111,76** sedangkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2022 sebesar 107,78, sehingga NKO pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,98 dari NKO tahun 2022. Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	Ket.
	Kode	Indikator Kinerja Utama				
I Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel						
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	94,52	93,26	-1,26	Turun
2	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	97,46	4 (Indeks max)	N/A	Perbedaan nilai dari persentase ke indeks
II Dukungan manajemen yang efektif						
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,93	4,94	0,01	Naik
III Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan						
4	3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93,57	97,97	4,4	Naik
5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	95,88	99,2	3,32	Naik
IV Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien						
6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	100	98,18	-1,82	
7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	100	4,99 (skala 5)	N/A	Perbedaan nilai dari persentase ke indeks
V Pelaksanaan anggaran yang optimal						
8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	98,54	99,14	0,6	Naik
9	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	4	3,87	-0,13	Turun
VI Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel						
10	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	4	3,75	-0,25	Turun
11	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	100	4 (Indeks max)	N/A	Perbedaan nilai dari persentase ke indeks
VII Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						
12	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory		97,44	97,44	IKU Baru Tahun 2023
VIII Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif						
13	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	89,26	87,22	-2,04	Turun
14	8b-N	Tingkat implementasi Learning Organization		87,38	87,38	IKU Baru Tahun 2023
15	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	91,5	95,45	3,95	Naik
IX Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal						
16	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	99,42	92,58	-6,84	Turun karena Perbedaan Formula Perhitungan
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	94,85	96,94	2,09	Naik
18	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	154,76	120	N/A	Perbedaan Formula Perhitungan

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Selain keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas, selama tahun 2023, KPPN juga melaksanakan kinerja lainnya antara lain :

1. Inovasi Manajemen Pelayanan

KPPN Tipe A1 Semarang I pada tahun 2023 melakukan berbagai inovasi untuk mendukung tercapainya kinerja secara maksimal dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder antara lain:

2. Inisiatif Pemberantasan Anti Korupsi

Dalam rangka menyebarkan virus anti korupsi sebagai instansi yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), inisiatif pemberantasan anti korupsi KPPN Tipe A1 Semarang I diwujudkan melalui Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada internal dan eksternal, sosialisasi pada media cetak (poster, banner, dll) dan media sosial (instagram, web KPPN, dll).

3. Implementasi Pengarusutamaan Gender

KPPN Tipe A1 Semarang I telah mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diupayakan untuk bisa berkontribusi menyebarkan nilai-nilai dan strategi Pengarusutamaan Gender berserta "praktek- praktek baik" kepada seluruh mitra kerja baik satuan kerja Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra kerja lainnya.

4. Penghargaan-penghargaan

Atas capaian kinerja utama dan kinerja lainnya yang senantiasa diupayakan tercapai optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I memperoleh beberapa penghargaan dari internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. PERAN STRATEGIS	6
D. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2023 dan perbandingannya	21
2. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif	23
3. Perhitungan NKO Tahun 2023.....	24
4. Penjelasan atas Sasaran Strategis	25
B. REALISASI ANGGARAN	91
C. KINERJA LAINNYA.....	93
1. Inovasi Pelayanan dan Pengelolaan Kinerja	93
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi.....	105
3. Penghargaan Sampai dengan Tahun 2023.....	111
4. Implementasi Pengarusutamaan Gender.....	126
5. Capaian Lainnya	130
BAB IV PENUTUP	131
Lampiran	
1. Rencana Strategis (Renstra) Unit Tahun 2020-2024;	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;	
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023;	
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);	
5. Matriks cascading;	
6. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023;	
7. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan;	
8. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja Tahun 2023;	
9. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi;	
10. Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi;	
11. Informasi Keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja;	
12. Checklist Kelengkapan Narasi IKU (terlampir);	
13. Dokumen lainnya yang relevan seperti:	
- Dokumen pendukung atas capaian IKU atau kinerja lainnya & Informasi relevan lainnya.	



DAFTAR TABEL

1	Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022-2023	iii
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023	5
1.2	Pagu dan Realisasi KPPN Tipe A1 Semarang I TA 2023	7
2.1	Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2024	14
2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja Tahun 2023	17
2.3	Rincian Pendanaan Per Output Kegiatan Tahun 2023	18
2.4	Matriks Perubahan IKU Kemenkeu Three Tahun 2022 dan 2023	19
3.1	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2023	21
3.2	Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2023	23
3.3	Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023	24
3.4	Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023	24
3.5	Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	91
3.6	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Kegiatan/Output	92





DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

1.1	KPPN Tipe A1 Semarang I	2
1.2	Struktur Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023	4
1.3	Manfaat Penyaluran Dana APBN lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I	8
2.1	Kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I	14
2.2	Peta Strategis Kinerja Tahun 2023	16

DAFTAR GRAFIK

3.1	Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Tahun 2019 s.d. 2023	22
3.2	Grafik Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Periode Tahun 2020 s.d. 2023	23



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kinerja organisasi serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB.2022 Penyampaian Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya hari kerja terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I tahun 2022 disusun sebagai bentuk wujud pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi dan sebagai umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I merupakan KPPN tipe A1 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1 KPPN Tipe A1 Semarang I



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas disebutkan KPPN tipe A1 mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;

3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN menyelenggarakan fungsi :


1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBK;
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relation management*);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas Kerjasama ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;

19. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan administasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pencairan Dana (PD);
- c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI);
- d. Seksi Bank;
- e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera);
- f. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN secara optimal, efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang prima, perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Pegawai Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I adalah 28 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023

SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	16 orang
Perempuan	12 orang
Jumlah	28 orang

SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
Penata Muda	III/a	5 orang
Penata Muda Tingkat I	III/b	8 orang
Penata	III/c	4 orang
Penata Tingkat I	III/d	7 orang
Pembina	IV/a	2 orang
Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
Jumlah		28 orang

SDM Berdasarkan Usia

Usia 20 s.d. 29 (tahun)	1 orang
Usia 30 s.d. 39 (tahun)	9 orang
Usia 40 s.d. 49 (tahun)	12 orang
Usia 50 s.d. 59 (tahun)	6 orang
Jumlah	28 orang

SDM Berdasarkan Kelompok Generasi

Baby Boomers (1945 – 1964)	0 orang	0%
Generasi X (1965 – 1979)	11 orang	39,29%
Generasi Y (1980 – 1994)	17 orang	60,71%
Generasi Z (1995 ~)	0 orang	0%
Jumlah	28 orang	

SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Diploma I (PKN STAN)	2 orang
Diploma III (PKN STAN)	2 orang
Strata I / Sarjana	22 orang
Strata II / Magister	2 orang
Jumlah	28 orang

Sumber data : Aplikasi pbnopen DJPb

C. PERAN STRATEGIS

Tugas pokok dan fungsi KPPN Tipe A1 Semarang I memberikan pelayanan melaksanakan penyaluran dana APBN dengan melakukan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan penatausahaan penerimaan negara serta memberikan layanan rekonsiliasi data pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut KPPN Tipe A1 Semarang I mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan APBN yaitu meningkatkan peran APBN yang dapat berfungsi menggerakkan roda perekonomian, sektor riil dan dunia usaha. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan KPPN Tipe A1 Provinsi dengan total pagu yang dikelola sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 sebesar **Rp 24,960,922,414,000** (dua puluh empat trilyun sembilan ratus enam puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empatbelas ribu rupiah) terdiri dari :

Tabel 1.2 Pagu dan Realisasi KPPN Tipe A1 Semarang I TA 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	1,828,297,943,000	1,796,687,263,160	98%
2	Barang	6,787,995,860,000	6,595,009,033,797	97%
3	Modal	6,024,052,150,000	5,485,288,217,723	91%
4	Transfer	10,320,576,461,000	10,260,107,796,356	99%
Jumlah		24,960,922,414,000	24,137,092,311,036	97%

Sumber data : Aplikasi OMSPAN

Mitra kerja KPPN Tipe A1 Semarang I sebanyak 130 (seratus tiga puluh) satker yang meliputi 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu:

- Kota Semarang;
- Kota Salatiga;
- Kab. Kendal dan;
- Kab. Semarang.

KPPN Tipe A1 Semarang I memiliki peranan strategis dalam penyaluran dana APBN bagi pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bidang keamanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Adapun pembangunan infrastruktur yang penyaluran dananya melalui KPPN Tipe A1 Semarang I antara lain pembangunan Kawasan Industri Batang, Penataan Pasar Johar Semarang, Pembangunan Bendungan Randugunting Blora, Pembangunan Tol Semarang Demak dan Pembangunan Jembatan Lodukuh Temanggung Jawa Tengah, serta pembangunan fasilitas publik lainnya yang ada di wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1.3 Manfaat Penyaluran Dana APBN lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I



Pembangunan Pasar Djohar Semarang



Pembangunan Kawasan Industri Batang





Pembangunan Fly Over Ahmad Yani Semarang



Pembangunan Tol Semarang – Demak





Pembangunan Jembatan Lodukuh Temanggung

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum tentang KPPN Tipe A1 Semarang I, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan. BAB ini memuat Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB ini memuat:

A. Capaian Organisasi

Berisi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dengan subbab meliputi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2023 dan

perbandingannya dengan NKO beberapa tahun terakhir (setidaknya dari 2016), nilai kinerja untuk setiap perspektif (stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth, tabel menyeluruh atas NKO (dari IKU ke SS, perspektif, sampai dengan NKO), dan penjelasan setiap sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan subbab yaitu, perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (perjenis belanja) beberapa tahun terakhir, perbandingan pagu dan realisasi belanja unit tahun 2023 per kegiatan/output, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) yang terkuantifikasi dan dapat dijelaskan.

C. Kinerja Lainnya

Berisi informasi capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2023) yang dicapai pada tahun 2023. Kinerja lainnya tersebut dituangkan dalam laporan kinerja dengan kualifikasi yaitu inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2023 lainnya.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi (menyimpulkan bahwa kinerja yang telah dilakukan, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya, telah berhasil atau belum memenuhi target) serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

Lampiran LAKIN KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023 meliputi perjanjian kinerja (Kontak Kinerja) Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, formulir pengukuran tahun 2023, dan lain-lain yang dianggap perlu seperti dokumen/bagian dokumen pendukung penjelasan atas capaian IKU dan kinerja lainnya, informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja tahun 2023 dan informasi relevan lainnya.



BAB II PERENCANAAN KERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2020 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-127/PB/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Strategi dan Milestone Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024. SE-127/PB/2020 berisi strategi, *milestone*, dan *mapping* renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan *roadmap* organisasi DJPB tahun 2020-2030. Surat Edaran tersebut menjadi acuan dalam:

1. Pelaksanaan strategi dan milestone Renstra DJPB;
2. Penyusunan rencana kerja tahunan, perencanaan anggaran dan kontrak kinerja;
3. Referensi bagi unit vertikal DJPB dalam menjalankan program yang mendukung Renstra DJPB.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPPN Tipe A1 Semarang I mempunyai visi **"Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"**. Dalam visi tersebut terkandung makna bahwa KPPN sebagai kunci terdepan dalam jajaran Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang dituntut untuk mengelola uang negara sehingga bisa menjalankan misi yang akan dijalankan, bisa dipertanggungjawabkan dan transparan dalam pengelolaannya. Artinya bahwa sebagai Kuasa BUN di daerah, informasi yang ada dapat dilihat dan dijelaskan dan mampu memberikan pelayanan

yang memuaskan kepada para pemangku kepentingan/*stakeholders*, masyarakat terkait, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I memanfaatkan seoptimal mungkin segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya (sarana dan prasarana), sehingga mampu mewujudkan *service excellence*/pelayanan prima baik pelayanan internal maupun pelayanan eksternal.

Pelayanan internal yang dimaksud adalah internal Kementerian Keuangan pada umumnya dan khususnya Ditjen Perbendaharaan. Adapun wujud pelayanan internal, KPPN harus mampu memberikan output/produk yang berkualitas (akurat dan tepat waktu), sehingga instansi lain seperti, Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN, KPKNL dan unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai penerima produk KPPN seperti data-data, laporan, dan sebagainya terpenuhi sesuai kebutuhannya. Demikian pula pelayanan intern organisasi KPPN (antar seksi) harus diupayakan untuk bersinergi agar hasil yang dicapai berkualitas dan maksimal.

Pelayanan eksternal kepada masyarakat/instansi mitra kerja harus diupayakan seoptimal mungkin demi tercapainya pelayanan yang prima. Hal ini disamping bertujuan agar masyarakat/instansi mitra kerja merasa puas atas layanan KPPN, sekaligus dapat menjaga dan bahkan meningkatkan citra yang baik bagi KPPN khususnya, dan Ditjen Perbendaharaan pada umumnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah atau kebijakan yang diwujudkan dengan penetapan misi KPPN Tipe A1 Semarang I secara garis besar sebagai berikut:

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Adapun kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu : **Bekerja Cermat**

Gambar 2.1 Kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I

C	:	Cepat tanggap terhadap perubahan untuk memberikan layanan yang berkualitas
E	:	Efektif dalam mencapai tujuan berdasarkan peraturan yang berlaku
R	:	Ramah dalam pelayanan untuk memberikan rasa nyaman bagi mitra kerja
M	:	Melayani, jiwa melayani sudah tertanam pasti tanpa mengharap imbalan prestasi
A	:	Akuntabel, semua hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku
T	:	Transparan, semua hasil pekerjaan layanan KPPN dapat diakses dengan mudah oleh <i>stake holder</i>

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengelolaan kas negara yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,75%	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%	Dit. PKN
2.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel							
	Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	80	83	85	87	90	Dit. PA
	Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	89,5%	89,5%	90%	90%	Dit. APK


No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern							
	Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan	Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. SMI
	Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase BLU yang kinerjanya baik	93%	94%	95%	96%	97%	Dit. PPK BLU
4	Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai <i>best practices</i>							
	Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,3 (skala 4)	3,3 (skala 4)	Dit. SP
		Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara	75%	75%	80%	85%	90%	
Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. SITP	
5	Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal							
	Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Sekretariat DJPb
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	
Persentase pemenuhan <i>soft</i> dan <i>hard competency</i>		93%	93%	93%	94%	94%		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	
		Indeks integritas Organisasi	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	
	Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	100%	100%	100%	100%	

B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kerja Tahun 2023 *Kemenkeu Three* KPPN Tipe A1 Semarang I ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023 yaitu pada acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2023 di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian kerja tersebut memuat peta strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2023.

Gambar 2.2 Peta Strategis Kinerja Tahun 2023



Penetapan / Perjanjian Kinerja pada KPPN Tipe A1 Semarang I untuk tahun 2023 disusun berdasarkan **Sasaran Strategis (SS)** dan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Target
	Kode	Indikator Kinerja Utama	
I Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel			
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
2	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (Skala 4)
II Dukungan manajemen yang efektif			
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (Skala 5)
III Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan			
4	3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%
5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89
IV Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien			
6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%
7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)
V Pelaksanaan anggaran yang optimal			
8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
9	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)
VI Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			
10	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)
11	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)
VII Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			
12	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80%
VIII Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif			
13	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85
14	8b-N	Tingkat implementasi Learning Organization	85
15	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
IX Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal			
16	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84
18	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Dalam rangka mencapai target IKU tahun 2023, telah ditetapkan anggaran dalam DIPA tahun 2023 sebesar **Rp. 3,106,082,000,-** (*tiga milyar seratus enam juta delapan puluh dua ribu*). Dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Pendanaan Per Output Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	4,064,000
2.	CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	127,656,000
3.	CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	11,128,000
4.	CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6,846,000
5.	CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	2,000,000
6.	WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,513,469,000
7.	WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10,500,000
8.	WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	430,419,000
Jumlah		3,106,082,000

Sumber data : Aplikasi SAKTI

KPPN Tipe A1 Semarang I berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sekaligus Pengguna Anggaran memberikan amanat pada DJPb untuk senantiasa meningkatkan tata kelola keuangan negara khususnya di bidang perbendaharaan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, tetapi juga untuk membantu mewujudkan Indonesia menjadi negara yang adil, maju, makmur dan bermartabat.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L dan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga instrumen penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Unified Budget.

Pada Bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan **refinement IKU** tahun 2023, yaitu perubahan IKU yang ditetapkan pada Kontrak tahun 2023 dari tahun 2022. Perubahan IKU Kemenkeu *Three* tahun 2022 dan 2023 tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Matriks Perubahan IKU Kemenkeu Three Tahun 2022 dan 2023

No	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	Kenaikan Target
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (Skala 4)	Berubah capaian dari persentase menjadi Indeks
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (Skala 5)	Kenaikan Target
4	4b-N	Persentase tingkat implementasi tandardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	Kenaikan Target
5	4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	Kenaikan Target
6	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83%	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	Turun
7	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)	Berubah capaian dari persentase menjadi Indeks
8	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	Tetap
9	6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3 (skala 4)	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)	Kenaikan Target
10	7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	Tetap
11	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	Berubah capaian dari persentase menjadi Indeks
12				7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80%	Baru di Tahun 2023
13	8a-N	kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	Kenaikan Target
14				8b-N	Tingkat implementasi Learning Organization	85	Baru di Tahun 2023
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	Kenaikan Target

No	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	
16	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	Tetap
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	Kenaikan Target
18	9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Tetap
19	4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%				Tidak ada di Tahun 2023
20	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)				Tidak ada di Tahun 2023
21	6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	90				Tidak ada di Tahun 2023
22	8c-N	Nilai rata – rata hard competency pegawai	78				Tidak ada di Tahun 2023

Sumber data : Aplikasi Intense DJPB

Dibandingkan dengan IKU tahun 2022, terdapat 2 (dua) IKU baru pada tahun 2023, diantaranya:

1. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory; dan
2. Tingkat implementasi Learning Organization.

Selain itu, terdapat beberapa IKU tahun 2022 yang dihapuskan dan tidak lagi menjadi IKU tahun 2023, diantaranya:

1. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI;
2. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas;
3. Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker; dan
4. Nilai rata – rata hard competency pegawai.

Pada tahun 2023 tidak terdapat addendum kontrak kinerja di KPPN Tipe A1 Semarang I. Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan di KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023 merupakan IKU yang bersifat *given* dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun IKU tersebut tidak secara tersurat tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2023 dan perbandingannya dengan NKO 5 (lima) tahun terakhir

Pengukuran capaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2023 adalah sebesar 111,87. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2023


No	Sasaran Strategis		Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/ NSS/ Np	Perspektif dan Bobot
	Kode	Indikator Kinerja Utama				
I	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel				111.81	30% Stakeholder Perspective
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	93,26	103.62	
2	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (Skala 4)	4	120.00	
II	Dukungan manajemen yang efektif				106.01	20% Customer Perspective
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (Skala 5)	4,94	106.01	25% Internal Process Perspective
III	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan				108.28	
4	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	97,97%	105.08	
5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	99,2	111.47	
IV	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien				120.00	
6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	98,18%	120.00	
7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)	4,99	120.00	
V	Pelaksanaan anggaran yang optimal				115.08	
8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	99,14	110.15	
9	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)	3,87	120.00	
VI	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				117.69	
10	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	3,75	115.38	
11	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	4	120.00	

VII	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				120.00	25% Learning And Growth Perspective
12	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80%	97,44%	120.00	
VIII	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif				107.60	
13	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	87,22	102.61	
14	8b-N	Tingkat implementasi Learning Organization	85	87,38	109.23	
15	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	95,45	110.99	
IX	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal				110.77	
16	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	92,58%	96,94	
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	96,94	115.40	
18	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120.00	

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Berdasarkan tabel capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran strategis tahun 2023 berdasarkan perspektif mencapai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan. Untuk progress capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang 1 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Grafik berikut.

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang 1 Periode Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

2. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif


Tabel 3.2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2023

No	PERSPECTIVE	NILAI	BOBOT	NILAI X BOBOT
1.	STAKEHOLDER	111,81	30%	33,54
2.	CUSTOMER	106,01	20%	21,20
3.	INTERNAL PROCESS	115,26	25%	28,82
4.	LEARNING AND GROWTH	112,79	25%	28,20
NILAI KINERJA ORGANISASI				111,76

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai selisih tertinggi antara nilai dan bobot terdapat pada *Internal Process Perspective*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada seluruh perspektif melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk progress capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan perspektif pada KPPN Tipe A1 Semarang 1 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Grafik berikut.

Grafik 3.2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Periode Tahun 2020 s.d. 2023



Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

3. Perhitungan NKO Tahun 2023

Adapun Perhitungan Nilai NKO Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2023

No	PERSPECTIVE	NILAI	BOBOT	NILAI X BOBOT
1.	STAKEHOLDER	111,81	30%	33,54
2.	CUSTOMER	106,01	20%	21,20
3.	INTERNAL PROCESS	115,26	25%	28,82
4.	LEARNING AND GROWTH	112,79	25%	28,20
NILAI KINERJA ORGANISASI				111,76

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Tabel 3.4 Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	PoI	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								111.81
Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel								111.81
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	93.26	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	103.62
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Customer (20.00)								106.01
Dukungan manajemen yang efektif								106.01
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66	4.94	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	106.01
Internal Process (25.00)								115.26
Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								108.28
3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00	97.73	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	105.08
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00	99.21	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	111.47
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien								120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00	98.18	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal								115.08
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.14	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	110.15
5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3.10	3.88	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00

Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel								117.69
6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	3.75	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	115.38
6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Learning and Growth (25.00)								112.79
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								120.00
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00	97.44	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif								107.60
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85.00	87.22	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.61
8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	80.00	87.38	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	109.23
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	95.45	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.99
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal								112.31
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	92.58	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	96.94
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00	96.94	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	115.40
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								111.76

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

4. Penjelasan atas Sasaran Strategis

A. Definisi Sasaran Strategis

1. Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

2. Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3. Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

4. Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan Nasional.

5. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/ kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

6. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi

dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

8. Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

9. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

B. Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Adapun Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/ NSS/ Np
	Kode	Indikator Kinerja Utama			
I	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel				111.81
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	93,26	103.62
2	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (Skala 4)	4	120.00
II	Dukungan manajemen yang efektif				106.01
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (Skala 5)	4,94	106.01
III	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan				108.28
4	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	97,97%	105.08
5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	99,2	111.47
IV	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien				120.00
6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	98,18%	120.00
7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)	4,99	120.00
V	Pelaksanaan anggaran yang optimal				115.08
8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	99,14	110.15
9	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)	3,87	120.00
VI	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				117.69
10	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	3,75	115.38
11	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	4	120.00
VII	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				120.00
12	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80%	97,44%	120.00
VIII	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif				107.60
13	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	87,22	102.61
14	8b-N	Tingkat implementasi Learning Organization	85	87,38	109.23
15	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	95,45	110.99
IX	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal				110.77
16	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	92,58%	96,94
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	96,94	115.40
18	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120.00

Sumber data: Aplikasi Intense DJPb

C. Penjelasan Capaian IKU untuk Setiap Sasaran Strategis

Pada tahun 2023 Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam Pencapaian Sasaran Strategis terdiri dari 18 (delapan belas) IKU antara lain:

1) 1a-CP : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

a) Definisi

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III

2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:

- a. Penyerapan anggaran
- b. Belanja kontraktual
- c. Penyelesaian tagihan
- d. UP dan TUP
- e. Dispensasi

3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:

- a. Capaian output

b) Formulasi IKU

Formulasi yang digunakan adalah Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/ Satker yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang

diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Perdirjen No 5 Tahun 2022

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$$

*) Keterangan:

- Konversi bobot bernilai 100 persen apabila terdapat data transaksi atas seluruh indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila terdapat indikator yang tidak dinilai dan/atau tidak data transaksinya pada periode tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Khusus perhitungan capaian IKPA untuk triwulan I mengacu pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur pada pasal 25 PER-5/PB/2022.

Nilai Indikator:	
Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:	
IKPA = $\sum [10\% (\text{REV}) + 10\% (\text{HAL3}) + 20\% (\text{REAL}) + 10\% (\text{KTR}) + 10\% (\text{TAG}) + 10\% (\text{PUP}) + 5\% (\text{DSPM}) + 25\% (\text{CO})] \times 100$	
Keterangan :	
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker
REV	Indeks kinerja yang dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA) yang dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. Indeks kinerja merupakan nilai rata-rata indeks Revisi DIPA dari Satker yang ada di bawah kewenangan Kanwil yang nilai masing-masingnya dihitung dengan menggunakan formula = (1/Jumlah Revisi DIPA) , dengan ketentuan: (i) Jumlah Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA pada periode triwulan bersangkutan; (ii) apabila jumlah revisi DIPA = 0 maka satker diberikan indeks revisi DIPA maksimal atau 1.
HAL3	Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = $1 - \text{rata2 per bulan } [(J\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$, dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil $[(J\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$ maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil $[(J\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$ menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi; (v) hasil $[(J\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$ bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus). Data rencana penarikan dana yang menjadi dasar perhitungan indeks setiap triwulannya adalah data Halaman III yang dimutakhirkan melalui revisi administrasi Halaman III DIPA sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Indeks RPD pada Halaman III DIPA dikunci setiap awal periode triwulanan dan tidak dapat lagi disesuaikan/dimutakhirkan pada periode berikutnya.

REAL	Indeks kinerja terkait penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase penyerapan anggaran (kumulatif) atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan dengan menggunakan formula = % Penyerapan Tw ke-n (kumulatif)/% Target Realisasi Triwulan ke-n (kumulatif). Target realisasi penyerapan anggaran K/L ditetapkan berdasarkan rata-rata kemampuan daya serap anggaran K/L secara rata-rata dalam 3 tahun (dlh. tahun 2018 s.d. 2020) ditambah akres sebesar 10% dari pagu DIPA yang dibagi per triwulan secara progresif: 2% (Q1) – 3% (Q2) – 5% (Q3). Sedangkan target penyerapan anggaran pada Q4 dipertahankan dengan kinerja optimal minimal 90%.
KTR	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Kontrak}}$. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
TAG	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Tagihan LS non BP Kontraktual yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan LS non BP Kontraktual}}$. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
PUP	Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dihitung berdasarkan 2 aspek, yaitu: (i) Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP, dan (ii) Sisa dana UP dan TUP yang belum disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran sebagai penalti nilai. Indeks dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total SPM GUP dan PTUP pada TW I s/d III}}$, dan dengan formula = $(\frac{\sum \text{SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total SPM GUP dan PTUP}} - \text{penalti keterlambatan penyetoran sisa UP di akhir tahun})$. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP, SPM TUP, atau tanggal SPM GUP terakhir.
DSPM	Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan kategori jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
CO	Indeks kinerja terkait realisasi volume rincian output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output; dan (2) nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data CO paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya.

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/TLK
Realisasi	94,52	92,09	92,09	93,21	93,21	93,26	93,26	
Capaian	105,00	102,32	102,32	103,57	103,57	103,62	103,62	

Realisasi IKU diperoleh dari aplikasi OMSPAN berdasarkan perhitungan sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Revisi DIPA	9,99
Deviasi Halaman III DIPA	7,33
Penyerapan Anggaran	18,1
Belanja Kontraktual	9,08
Penyelesaian Tagihan	9,88
Pengelolaan UP dan TUP	9,7
Dispensasi SPM	4,25
Capaian Output	24,93
Nilai Total	93,26
Konversi Bobot	100%
Nilai Akhir	93.26

Berdasarkan data pada OMSPAN per tanggal 18 Januari 2024 Capaian IKU sebesar 93.26

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	92,03	88	
2020	93,31		88
2021	94,65		89
2022	93,2		89
2023	93,26		90

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan reformasi penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L pelaksanaan setiap indikator diharapkan dijalankan secara optimal. Pada triwulan IV nilai capaian terendah adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA sebesar 7.33 dari target 10 dan Penyerapan Anggaran 18.1 dari target 20. Deviasi revisi Hal III DIPA rendah karena satker tidak melakukan update data dan Capaian Output belum optimal. Sehingga terjadi implikasi penurunan nilai IKPA dibandingkan periode sebelumnya.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Penyampaian Per-5/PB/2022 kepada satker;
2. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2023;
3. *One on one meeting* kepada satuan kerja terpilih pada setiap bulan.

Permasalahan utama yaitu: antara jumlah renkas yang disampaikan dengan SPM yang diajukan tidak sesuai dan penyerapan anggaran satker. Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Mengingatkan satker untuk melakukan revisi hal. III DIPA secara tepat waktu;
2. Melakukan *one on one meeting* kepada satker yang penyerapannya masih rendah setiap bulan.

2) 1b-N : Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

a) Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

b) Formulasi IKU

a: Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran. Nilai capaian semester I diperoleh dari data LK Audited 2022 dan nilai capaian semester II diperoleh dari data LK Semester I 2023.

Nilai a meliputi data Semester I dan II, sehingga nilai a = (Semester I dan Semester II)/2

Indeks 1 = 0 -70%

Indeks 2 = 71%-80%

Indeks 3 = 81%-90%

Indeks 4 = 91%-100%

b: Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

Indeks 1 = <90

Indeks 2 = 90-93

Indeks 3 = 94-96

Indeks 4 = 97-100

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	3	3	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,00	4,00	
Capaian	-	-	-	-	-	1,33	1,33	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

a: Nilai capaian semester I : 100% (indeks 4) Nilai capaian semester II : 100% (indeks 4)

Nilai total : $4+4/2 = 4$

b: Sesuai Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-116/WPB.14/2023 tanggal 7 Juli 2023, hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN Semarang I mendapatkan nilai total sebesar 99,14 sehingga Capaian IKU Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN sebesar 4.

Capaian IKU = Indeks a + indeks b / 2 = 4 + 4 / 2 = 4

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	92,03	94	
2020	96,04		94
2021	96,2		94
2022	97,46		95
2023	4		3

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Secara umum, nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Semarang I tahun 2023 menunggu capaian dari Kantor Pusat, sudah di atas target yang ditetapkan. Namun demikian, jika dirinci per masing-masing unsur

penilaian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu pada unsur akurasi data dan tingkat partisipasi yang perlu masih ditingkatkan antara lain untuk kriteria :

1. Penyelesaian Saldo Tidak Normal;
2. Aset belum diregister belum dilakukan penyelesaian secara bulanan;
3. Jurnal Tidak Lazim yang seharusnya tidak dilakukan oleh satker;
4. Data Suspend dan penggunaan Akun Penerimaan bukan kewenangan satker;
5. Data Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan COA/Akun, serta data Anomali.

Akurasi data (70%)	Ketepatan waktu (2%)	Kelengkapan data sesuai S-6193/PB/2017 (3%)	Tingkat Partisipasi (25%)
---------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

Berdasarkan kriteria penilaian, unsur akurasi dan partisipasi memiliki kontribusi sebesar yaitu 70% dan 25%. Apabila nilai komponen akurasi data rendah, akan berdampak sangat besar terhadap nilai kualitas Kuasa BUN KPPN secara keseluruhan. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan monitoring data rekonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI;
2. Mencermati peraturan terbaru terkait penyusunan dan batas waktu penyampaian LK BUN KPPN;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kanwil DJPb Prov Jateng terkait penyusunan LK Kuasa BUN KPPN;
4. Menyampaikan LK UAKBUN-D KPPN Tahun 2022 (Unaudited) sebelum batas waktu, dengan sistematika dan kelengkapan laporan sesuai dengan ketentuan;
5. Monitoring data transaksi Penerimaan dan Belanja dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan diantaranya SPAN, OMSPAN, MONSAKTI;
6. Menindaklanjuti hasil analisis LK UAKBUN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.PER-56/PB/2016;
7. Mengirimkan LK BUN KPPN secara periodik (bulanan, triwulanan,

semesteran, dan tahunan) dan tepat waktu;

8. Meningkatkan skill melalui kegiatan Rakor LK Kuasa BUN (ND-75/WPB.14/2023 tanggal 11 Januari 2023);
9. Melakukan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan (UND-1/KPN.1401/2023 tanggal 12 Januari 2023);
10. Menindaklanjuti undangan kanwil ke satker dalam kegiatan bimbingan teknis penyelesaian data konfirmasi hasil analisis belanja modal dan barang ekstrakomptabel (UND- 23/WPB.14/2023 tanggal 15 Maret 2023).

Permasalahan utama yang terjadi antara lain:

1. Masih terdapat kurang telitinya dalam penyusunan LK Kuasa BUN Daerah;
2. Masih ada satker yang kurang tepat dalam mencatat transaksi sehingga muncul saldo tidak normal/ Anomali;
3. Aset belum diregister belum dilakukan penyelesaian secara bulanan;
4. Masih adanya jurnal tidak lazim yang tidak seharusnya;
5. Penggunaan Akun potongan pajak yang tidak sesuai klasifikasinya;
6. Penggunaan Akun setoran pendapatan yang tidak sesuai klasifikasinya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi indikator penilaian yang belum maksimal;
2. Memastikan analisis laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, valid dan akurat berdasarkan data yang tersedia.

3) 2a-N : Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

a) Definisi

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat

setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

b) **Formulasi IKU**

Indeks hasil survei kepuasan satker

Indeks 5 Sangat Puas

Indeks 4 Puas

Indeks 3 Cukup Puas

Indeks 2 Kurang Puas

Indeks 1 Tidak Puas

c) **Capaian IKU Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Po/ KP
Target	-	4.66	4.66	-	4.66	4.66	4.66	Max/ Average
Realisasi	-	4.94	4.94	-	4.94	4.94	4.94	
Capaian	-	105,00	105,00	-	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari hasil survey kepuasan satker terhadap layanan KPPN sebagai berikut:

Nilai Unsur Pelayanan Keseluruhan									
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
IKM per unsur	4,94	4,95	4,92	5,0	4,94	4,93	4,94	4,92	4,92
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	(4,94 skala 5) 98,72 (Sangat Baik)								

d) **Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya**

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	4,91	4,53	
2020	4,92		4,55
2021	4,93		4,64
2022	4,93		4,65
2023	4,94		4,66

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan KPPN tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan responden sebanyak 96 orang (73,85%) dari total jumlah satker/130 Satker), diperoleh informasi bahwa nilai terendah kepuasan layanan adalah pada waktu pelayanan, pengaduan dan sarpras sebesar 4.92 (skala 5).

Jenis layanan	Nilai kepuasan
Pencairan Dana	4.94
Bimbingan dan Konsultasi	4.94
Konfirmasi Surat Setoran	4.94
Rekonsiliasi Laporan Keuangan	4.95

Tingkat kepuasan satker bisa menurun apabila KPPN tidak dapat memenuhi harapan dari Satker, terutama dalam penyelesaian masalah, dan kecepatan dalam merespon. Hal-hal yang menjadi harapan dari Satker atas layanan KPPN antara lain: Penambahan SDM CSO karena terkadang susah ditelepon, pertanyaan di grup respon lama agar segera ditanggapi, dan perbaikan akses aplikasi SAKTI yang seringkali sulit diakses.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Menyusun monitoring penyelesaian SP2D untuk menghindari adanya SPM yang tidak terproses;
2. Menyusun nota dinas jadwal piket siang, terutama petugas konversi, sehingga selalu ada pegawai yang *standby* memproses data SPM yang diajukan oleh satker.

Permasalahan utama yang terjadi antara lain:

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh satker. Hal ini disebabkan karena terbatasnya petugas layanan, kendala turunnya performa aplikasi SAKTI sehingga menghambat petugas layanan untuk segera menyelesaikan masalah;
2. Aplikasi SAKTI masih dalam pengembangan dan adanya



pemindahan server sehingga menyebabkan susah diakses.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan/pernaikan pada unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, pengaduan, dan sarana prasarana.

4) **3a-N : Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan**

a) Definisi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. PPK/PPSPM/Bendahara Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM/Bendahara termasuk calon PPK/PPSPM/Bendahara yang lulus penilaian kompetensi



bagi PPK/PPSPM dan/atau sertifikasi bagi Bendahara melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara.
- Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM.
- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b) Formulasi IKU

(persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) + (persentase akselerasi refreshment x bobot) + (persentase pemenuhan BNT x bobot)

No	Komponen Pengukuran	Bobot	Keterangan
1	Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara	40%	Akselerasi verifikasi usulan oleh KPPN, dihitung dari jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diusulkan oleh Admin Satker, dibagi dengan jumlah usulan yang diajukan oleh Admin Satker pada semester berkenaan.
2	Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	30%	Akselerasi penyelenggaraan refreshment, dihitung dari akumulasi jumlah peserta dengan status usulan "Konversi" dan "Konversi Refreshment" dibagi dengan jumlah peserta yang sudah memiliki nomor register Sertifikat Kompetensi (PNT dan/atau SNT) ditambahkan dengan jumlah peserta dengan status "Refreshment (PPK/PPSPM/Tagihan)" yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara sampai dengan semester berkenaan.
3	Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	30%	Persentase pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dihitung dari jumlah Bendahara Aktif yang sudah memiliki sertifikat BNT dibagi jumlah Bendahara Aktif di wilayah kerja KPPN pada semester berkenaan.
	JUMLAH	100%	

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	93%	93%	-	93%	93%	93%	Max/TLK
Realisasi	-	97,48%	97,48%	-	97,48%	97,97%	97,97%	
Capaian	-	104,82	104,82	-	104,82	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Monitoring SIMASPATEN	Jumlah	Bobot	Total
Akselerasi verifikasi usulan	100	40%	40%
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment	96,23	30%	28,87%
Pemenuhan Sertifikat BNT	97	30%	29,10%
CAPAIAN IKU			97,97%

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021	74,62		30
2022	93,57		90
2023	97,73		93

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Masih terdapat pejabat perbendaharaan yang belum melakukan pendaftaran konversi sertifikasi PPK/PPSPM melalui Aplikasi SIMASPATEN. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Penyampaian surat ke satker tentang informasi pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM
2. Melakukan verifikasi data yang diupload peserta konversi PPK PPSPM melalui aplikasi simaspaten
3. Asistensi dan pendampingan bagi satker yang menemui kendala terkait dengan uji kompetensi PPK/PPSPM baik offline maupun online

4. Menjadi narasumber pada kegiatan pendampingan/bimtek pendaftaran uji kompetensi PPK PPSPM di satker lingkup PUPR.

Permasalahan utama antara lain: Masih terdapat Satker yang belum mempunyai Admin SIMASPATEN dan banyak dari pejabat perbendaharaan di Satker yang beranggapan bahwa ketika sudah mendapat sertifikat maka otomatis menjadi pejabat fungsional, hal ini menimbulkan keengganan bagi para pejabat satker untuk mendaftarkan. Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Pendampingan secara berkala kepada satker dalam rangka mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi
2. Sosialisasi kepada Satker yang PPK/PPSPM belum melakukan pendaftaran sertifikasi Pejabat Perbendaharaan.

5) 3b-N : Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

a) Definisi

Salah satu Tugas Pokok Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai dengan PermenPANRB 51/2018 adalah melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan kepada customer.

Tingkat pemahaman customer merupakan tingkat daya tangkap peserta (customer) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Kegiatan bimtek/sosialisasi diukur dengan post test dan kuesioner. Dalam hal tidak terdapat kegiatan bimtek/sosialisasi dalam satu semester, maka capaiannya adalah N/A. total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi dibobot sebagai berikut: hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

b) Formulasi IKU

Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan ((60% hasil post test + 40% hasil kuesioner))

$0 < x \leq 20$ = tidak efektif

$20 < x \leq 40$ = kurang efektif

$40 < x \leq 60$ = cukup efektif

$60 < x \leq 80$ = efektif

$80 < x \leq 100$ = sangat efektif

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	89	89	-	89	89	89	Max/ Average
Realisasi	-	98,66	98,66	-	98,66	99,75	99,20	
Capaian	-	105,00	105,00	-	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari Rata-rata indeks tingkat efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan, trajectory IKU semesteran dan dilaporkan pada Q2 dan Q4.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	92,21	86	
2020	92,12		87
2021	92,42		87,5
2022	95,88		88,5
2023	99,21		89

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu) berbeda-beda, sehingga perlu pendekatan yang berbeda-beda pula. Serta perlu adanya peningkatan kemampuan narasumber dalam

menyampaikan materi sehingga mudah diterima dan dipahami oleh satker. Perbedaan tingkat pengetahuan, kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan pengelola keuangan satker dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan petugas pengelola APBN. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek implementasi aplikasi SAKTI web melalui video conference;
2. Meningkatkan peran Pejabat fungsional dalam bimbingan ke satker melalui media sosial (WA, video conference);
3. Peningkatan kemampuan dan kapabilitas narasumber dalam penyampaian materi melalui diklat, GKM, rapat internal seksi.

Permasalahan utama yaitu Perbedaan tingkat pengetahuan, kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan pengelola keuangan satker berpengaruh pada daya serap atas materi pembelajaran yang disampaikan oleh KPPN. Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Memetakan satker dengan kompetensi yang masih rendah dan memerlukan bimbingan lebih lanjut;
2. Melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan kepada satuan kerja terkait dengan peraturan perbendaharaan terbaru;
3. Melakukan pendampingan/asistensi kepada petugas baru.

6) 4a-CP : Persentase akurasi perencanaan kas

a) Definisi

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur *Scheduled Payment Date*.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi

nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

b) **Formulasi IKU**

$$(((100\% - ((\text{Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,3) + ((\text{Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,7)))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode} \times 0,01))$$

Keterangan :

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki Scheduled Payment Date;
2. RPD manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan;
3. Perhitungan deviasi diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI;
4. Pengukuran capaian di triwulan I hanya berdasarkan hasil capaian deviasi pada bulan Maret 2023.

c) **Capaian IKU Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/ Average
Realisasi	N/A	98,67%	98,67%	96,64%	97,65%	99,23%	98,18%	
Capaian	—	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	Okt	Nov	Des
Rata-rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode (pembobotan 30%)	0,36	0,46	0,34
Rata-rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN (pembobotan 70%)	0,25	0,47	0,23
Rasio Dispensasi RPD harian KPPN	0,12	0,06	0,02
Nilai IKU	99,27	99,01	99,41
Capaian Akurasi Perencanaan Kas KPPN	99,23		

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020	100		80
2021	100		82
2022	100		83
2023	98,18		80

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Pada tahun 2023 terdapat peraturan baru terkait dengan Schedule Payment Date (SPD), sehingga terdapat satker yang masih belum memahami implementasi SPD. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Mengadakan Sosialisasi SPD kepada satker;
2. Melakukan monitoring SPD untuk penyelesaian SP2D hari berkenaan;
3. Membangun koordinasi anatar seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank terkait SPD;
4. Seksi MSKI menerbitkan Surat Dispensasi SPD secara tepat waktu;
5. Melakukan monitoring SPD di Aplikasi Mon SAKTI;
6. Menyampaikan informasi ke satker apabila ada SPP/SPM yang tidak jadi diajukan ke KPPN tapi belum dihapus.

Permasalahan utama yaitu kurang tertibnya Seksi Pencairan Dana dalam melakukan monitoring SPD setiap hari pada aplikasi Monsakti. Rencana aksi kedepan yaitu Seksi Pencairan Dana agar melakukan Monitoring SPD untuk SPM akun 52 setiap hari.

7) 4b-N : Tingkat kualitas penyelesaian SP2D

a) Definisi

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a) Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji;
- b) ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat;
- c) Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d) Tidak termasuk SPM dengan penerima >100;
- e) Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM;
- f) Tidak dalam keadaan force majeure.

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak

diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

b) Formulasi IKU

<u>Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C</u>		
3		
Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu		Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu
		- Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100%
\sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	X 100%	- Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99%
\sum SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN		- Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%
		- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99%
		- Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90%
Komponen B: Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat		Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat
		- Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100%
\sum penerima pada SP2D yang diterbitkan - \sum penerima pada SP2D yang diretur oleh BO	X 100%	- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99%
\sum penerima pada SP2D yang diterbitkan		- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99%

		- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99%
		- Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%
Komponen C: Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D		Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:
		Indeks 5 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN
$\frac{\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1] + [n \text{ SP2D-P I2} * 2] + [n \text{ SP2D-P I3} * 3] + [n \text{ SP2D-P I4} * 4] + [n \text{ SP2D-P I5} * 5]\}}{\sum n \text{ SP2D-P}}$	X 100%	Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN
'Keterangan:		
n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1		Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak notifikasi retur pada OMSPAN
n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2		
n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3		Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke Kas Negara
n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4		Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara
n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 5		
$\sum n \text{ SP2D-P} = \text{total jumlah SP2D Pengganti}$		

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ Average
Realisasi	4,98	5,00	4,99	5,00	4,99	5,00	4,99	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Formula Capaian IKU

Komponen A :

\sum SP2D yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN sesuai kriteria / \sum SP2D yang diterbitkan tepat waktu sesuai kriteria

$$5961 / 5961 = 100 \%$$

Realisasi komponen A, berada pada indeks 5

Komponen B :

\sum penerima pada SP2D yang diterbitkan - \sum penerima pada SP2D yang diretur oleh BO /

$$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} \times 100\% \frac{23.209 - 31}{23.209} = 99.87 \%$$

Realisasi komponen B, berada pada indeks 5

Komponen C:

$$\{[n \text{ SP2D-P 11} * 1] + [n \text{ SP2D-P 12} * 2] + [n \text{ SP2D-P 13} * 3] + [n \text{ SP2D-P 14} * 4] + [n \text{ SP2D-P 15} * 5]\} / \sum n \text{ SP2D-P} \times 100\%$$

$$155 = 5$$

$$31$$

Realisasi komponen C, berada pada indeks 5

$$\text{Perhitungan Capaian IKU} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} / 3 = 5 + 5 + 5 / 3 = 5$$

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	4,99		3

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Merupakan IKU baru, perubahan dari IKU Persentase Penyelesaian SP2D Secara Tepat Waktu dengan formula IKU lebih berbobot, yaitu: Indeks Komponen A + indeks Komponen B + Indeks Komponen C / 3.

Adapun formula Komponen B adalah Jml penerima pada SP2D yang diterbitkan - Jml penerima pada SP2D yang diretur oleh BO / Jml penerima pada SP2D yang diterbitkan X 100%. Formula tersebut dapat tercapai secara maksimal jika terjadi kondisi zero retur. Untuk saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum dapat mencapai zero retur karena adanya retur yang masih sulit dihindari disebabkan oleh data supplier yang diajukan satker tidak sama dengan data yang ada di Bank. Berdasarkan monitoring, kesalahan pada supplier tersebut berakibat tingginya terjadi retur sehingga kondisi zero retur tidak tercapai, yang selanjutnya berpengaruh pada capaian maksimal untuk komponen B.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan pencetakan data supplier sebelum tagihan/SPM masuk ke FO Konversi dalam rangka pengecekan kebenaran supplier;
2. Mencetak data pengawasan retur setiap hari untuk mempercepat proses penyelesaian retur;
3. Segera membuat surat pemberitahuan kepada satker serta memantau proses penyelesaian retur tersebut;
4. Meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dengan satker yang SP2D retur.

Permasalahan utama yaitu Data supplier pada saat pendaftaran masih sering dijumpai tidak sama dengan data di Bank. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan koordinasi dan menyampaikan surat kepada satker terkait penanganan pendaftaran supplier dan kecepatan penyelesaian retur.

8) 5a-CP : Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

a) Definisi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi

- penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
 6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output.

b) Formulasi IKU

NKP TKDD = [0,10 (SYARAT) + 0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100	
Keterangan :	
NKP TKD	adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat nasional yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan.
SYARAT	<p>adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.</p> <p>Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan. 75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)</p> <p>SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = \sumNKWPDP DFDD / Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan.</p> <p>*NKWPDP : Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran</p> <p>Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.</p> <p>Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.</p>

<p>PROYEKSI</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD.</p> <p>Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan pada setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.</p> <p>% Akurasi = 100% - (Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran TKD per periode)</p> <p>Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari: Deviasi = [Rencana / Realisasi] x 100%</p> <p>Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut: 100 = deviasi per periode sampai dengan 15%; 95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%; 90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%; 75 = deviasi per periode di atas 25%</p> <p>Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat http://10.242.231.124 dalam bentuk sofffile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.</p> <p>Perhitungan PROYEKSI atas 3 DIPA yang dikelola oleh KPPN diperoleh melalui rata-rata deviasi dari ketiga DIPA pada periode berkenaan. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.</p>
<p>TAGIHAN</p>	<p>adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar. penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 5 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran dana Transfer Ke Daerah selain yang dikecualikan berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

	<p>TAGIHAN = ((Jumlah tagihan TKD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu / jumlah seluruh tagihan TKD yang diproses KPPN) x 0,8) + ((Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu/jumlah total retur) x 0,2)</p> <p>Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "TAGIHAN" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.</p>
<p>MONEV</p>	<p>adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui url http://10.242.231.124 paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.</p> <p>95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.</p> <p>90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.</p> <p>65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.</p> <p>0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.</p> <p>Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (<i>historical report</i>).</p>
<p>LK-UAKPA</p>	<p>adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.</p> <p>KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD.</p> <p>$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$</p> <p>LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal http://10.242.231.124/ sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode</p>

	<p>triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report). Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana tidak terpisahkan dari manual IKU Nilai Kinerja Penyaluran Transfer Ke Daerah.</p>
<p>REAL</p>	<p>adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP). Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula : REAL = [(Jumlah Penyaluran TKD* / Pagu Alokasi TKD*) X 0,8) + ((Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output X 0,2)] Keterangan : - TKD* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP)</p> <p>Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut: 1. Penyaluran TKD*: Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut: Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian. 2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output: Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut: - 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan - 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan - 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan - 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung ketepatan waktu pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.</p>

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/ Average
Realisasi	98,75	98,74	98,75	99,56	99,02	99,50	99,14	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-25/PB.2/2024 tanggal 5 Januari 2024, Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 99,50.

▪ Nilai pengajuan persyaratan	9,50
▪ Nilai proyeksi	15
▪ Nilai Tagihan	25
▪ Nilai Monev	10
▪ Nilai Penyusunan LK-UAKPA	20
▪ Salur	20
Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	99,50

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	98	75	
2020	98,7		80
2021	99,38		90
2022	98,54		90
2023	99,14		90

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Adanya kelambatan penyaluran dana DAK Fisik di rekening RKUD Pemda pada triwulan III 2023 disebabkan adanya penempatan petugas pengelola DAK Fisik yang belum memahami proses bisnis DAK Fisik dan adanya pergantian pejabat perbendaharaan di Pemda yang

tidak segera diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan. Dengan adanya kelambatan penyaluran DAK Fisik oleh OPD/Pemda Triwulan III 2023 maka diproyeksi akan berpotensi mempengaruhi kecepatan penyaluran DAK Fisik sehingga realisasi pada Triwulan III 2023 tidak bisa maksimal. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait perunjuk teknis penyaluran DAK Fisik tahap III 2023 (surat KPPN Semarang I No. S-692/KPN.1401/2023 30 Agustus 2023) dan koordinasi pembukaan fitur aplikasi OMSPAN untuk perekaman penggunaan sisa DAK Fisik (Surat No. S-709/KPN.1401/2023 tgl. 7 September 2023).
2. Menghadiri Bimtek Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Bersama dengan Pemda terkait (Srt Und Dit DTK DJPK Nomor Und-109/PK.3/2023).
3. Menyusun laporan Monev Penyaluran DAK Fisik Triwulan III Tahun 2023.
4. Melakukan verifikasi dan asistensi secara intensif sebelum pengajuan persyaratan dokumen penyaluran DAK Fisik berupa pengecekan dokumen meliputi : dokumen kontrak, reviu APIP, rekapitulasi SP2D BUD, dan lain-lain, sehingga dokumen yang diajukan sudah bisa dipastikan telah benar dan bisa diproses lebih cepat.
5. Mengadakan FGD DAK Fisik dan Dana Transfer ke Daerah pada tgl 2 Agustus 2023 (Surat BPKAD Kota Semarang No. B/1816/KP.09/VII/2023).
6. Mengadakan FGD DAK Fisik terkait pembukaan fitur aplikasi OMSPAN untuk perekaman penggunaan sisa DAK Fisik dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah (Lap Kegiatan Nomor Lap-122/KPN1401/2023 19 September 2023).

Permasalahan utama antara lain: adanya penempatan petugas pengelola DAK Fisik yang belum memahami proses bisnis DAK Fisik dan adanya pergantian pejabat perbendaharaan di Pemda yang tidak

segera diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan. Rencana aksi kedepan yaitu melakukan koordinasi secara formal maupun informal dengan Pemda dan melaksanakan FGD Penyaluran DAK Fisik dengan Pemda.

9) 5b-N : Indeks kualitas Implementasi Digipay

a) Definisi

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 , ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

b) Formulasi IKU

Indeks Implementasi Digipay = (Indeks Capaian Komponen Satker x 30%) + (Indeks Capaian Komponen Vendor x 10%) + (Indeks Capaian Komponen Transaksi x 60%)

Indeks Capaian Komponen (Satker/Vendor/Transaksi):

- Indeks 4 (Sangat baik) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) $\geq 70\%$
- Indeks 3 (Baik) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) $50 \leq x < 70$
- Indeks 2 (Cukup) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) $30 \leq x < 50$
- Indeks 1 (Kurang) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) < 30

Capaian komponen satker/vendor/transaksi =	Realisasi komponen satker/vendor/transaksi Target komponen satker/vendor/transaksi	X100%
---	---	-------

Target Komponen :

a. Satker: Q1 = 10% ; Q2 = 20% ; Q3 = 30% ; Q4 = 15%

Total target komponen Satker adalah 75% dari total jumlah satker pengelola UP pada Bank Mitra Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN yang terdaftar pada Digipay Satu

b. Vendor: Q1 = 5% ; Q2 = 20% ; Q3 = 20% ; Q4 = 5%

Total target komponen Vendor adalah 50% dari target tahunan jumlah satker pengelola UP yang terdaftar dalam Digipay Satu lingkup Kanwil DJPb/KPPN

c. Transaksi: Q1 = 10% ; Q2 = 20% ; Q3 = 30% ; Q4 = 15%

Total target komponen Transaksi adalah 75% dari target tahunan jumlah satker pengelola UP (distribusi satker tidak diperhitungkan)

Keterangan:

1. Capaian komponen Satker dan Vendor di tahun sebelumnya dapat digunakan sepanjang user Satker/Vendor telah terdaftar juga pada Digipay Satu

2. Capaian komponen Transaksi:

a. Dihitung berdasarkan capaian transaksi pada tahun 2023 (tahun sebelumnya tidak dapat digunakan)

b. Capaian transaksi TW I dihitung berdasarkan transaksi pada Digipay existing sampai dengan masa cut off transaksi (s.d. 31 Maret 2023)

c. Capaian transaksi TW II - TW IV dihitung berdasarkan transaksi pada Digipay Satu

3. Bank Mitra Digipay adalah bank mitra satker K/L menyimpan UP yg telah menyelesaikan tahapan interkoneksi dengan Digipay Satu dan dengan payment gateway serta dinyatakan telah siap operasional.

4. Dit. PKN akan menyampaikan informasi daftar Bank Mitra Digipay secara berkala kepada Kanwil/KPPN

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ Average
Realisasi	3,50	4,00	3,75	4,00	3,83	4,00	3,87	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	Target	Realisasi	Capaian
Satker (95 satker pengelola UP)	71	42	17,74%
Vendor	21	36	17,14%
Transaksi	53	45	50,94%
Capaian IKU		85,82%	

Indeks 4 (Capain IKU > 70%)

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022	4		3
2023	3,88		3,1

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Digipay digunakan untuk mengurangi pembayaran secara tunai dan diupayakan meningkatnya penggunaan digipay oleh satuan kerja dan adanya Aplikasi Digipay Satu. Proses Digipay melibatkan pihak satker, vendor dan perbankan sehingga diperlukan upaya yang lebih untuk meningkatnya penggunaan digipay oleh satuan kerja. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Teknis Digipay Satu kepada satker lingkup Kementerian Keuangan pada tanggal 25 September 2023;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Digipay Satu pada tanggal 28 Agustus 2023;
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Digipay Satu kepada 6 Satker Lingkup Kementerian PU/PR pada tanggal 31 Mei 2023;
4. Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Aplikasi Digipay Satu kepada seluruh mitra kerja KPPN Tipe A1 Semarang I pada tanggal 21 Maret 2023;
5. Asistensi dan pendampingan kepada satker yang menemui kendala dalam pembuatan user dan kendala lainnya oleh CSO.

Aplikasi Digipay Satu baru diluncurkan pada bulan Maret 2023. Rencana aksi kedepan yaitu Pelaksanaan bimtek/pendampingan ke satker lingkup Kementerian Keuangan.

10) 6a-CP : Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA

a) Definisi

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi kelengkapan data dan penyelesaian transaksi serta rekonsiliasi eksternal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan :

Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi

pada Aplikasi MonSAKTI terdapat fitur todolist yang menampilkan data dan transaksi terkait pelaporan keuangan yang harus diselesaikan satker setiap periode rekonsiliasi, terdiri dari:

1. Persediaan/Aset belum diditilkan
2. RK Persediaan/Aset belum RM
3. Persediaan/Aset belum validasi approve

Capaian kelengkapan data dan penyelesaian transaksi diperoleh dari jumlah satker yang terbebas dari validasi todolist sebagaimana dimaksud.

Rekonsiliasi Eksternal

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi

Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

(dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan)

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi)

belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2022 - Feb 2023

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2023

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2023

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2023"

b) Formulasi IKU

Capaian IKU = (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)

Persentase total kelengkapan data dan penyelesaian transaksi diperoleh dari jumlah satker yang terbebas dari validasi todolist pada periode rekonsiliasi dibandingkan total satker

Indeks 1 = < 20%

Indeks 1,5 = 20% - 30%

Indeks 2 = 31% - 40%

Indeks 2,5 = 41% - 50%

Indeks 3 = 51% - 65%

Indeks 3,5 = 66% - 80%

Indeks 4 = 81% - 100%"

Rekonsiliasi Eksternal dihitung dari dua komponen yaitu: (1) Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan bobot sebesar 50% dan (2) Jumlah Satker yang terbebas dari TDK Belanja dan TDK Kas BP sesuai dengan SHR yang diterbitkan dibanding total keseluruhan satker dengan bobot sebesar 50%, dengan indeks sebagai berikut:

Indeks 1 = < 65%

Indeks 1,5 = 66 - 70%

Indeks 2 = 71% - 75%

Indeks 2,5 = 76% - 80%

Indeks 3 = 81% - 85%

Indeks 3,5 = 86% - 90%

Indeks 4 = 91% - 100%

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ Average
Realisasi	4,00	3,50	3,75	3,50	3,67	4,00	3,75	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Indikator	Capaian	Indeks
Persentase total kelengkapan data dan penyelesaian transaksi	100%	4
Rekonsiliasi Eksternal	100%	4
Nilai IKU		4

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	99,95	98,1	
2020	100		98,1
2021	100		98,1
2022	4		3,25
2023	3,75		3,25

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Mulai Tahun 2022, seluruh satker sudah harus menggunakan Aplikasi SAKTI, termasuk untuk penyusunan laporan keuangan. Sampai dengan saat ini, KPPN masih melakukan pendampingan untuk penyelesaian data rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.

Masih banyak keterjadian perekaman transaksi yang mengakibatkan data transaksi; Anomali/selisih/TDK yang hal tersebut tercermin dalam monitoring MonSAKTI di menu *To Do List*.

Terdapat satker yang berpotensi belum menyelesaikan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditetapkan karena banyaknya masalah *to do list* yang belum di selesaikan / di input di aset atau persediaan.

Laporan keuangan satker sebagai bahan untuk melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan memerlukan data yang akurat dan lengkap yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI. Satker diharapkan dapat melakukan perekaman transaksi pelaksanaan anggaran/pendapatan sesuai dengan Bagan Akun Standart yang berlaku.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan EUT Aplikasi Modul Pelaporan kepada satker mitra kerja pada tahun 202;
2. Mengikuti kegiatan Training of Trainers (TOT) SAKTI Modul Pelaporan tanggal 27 Maret s.d. 2 April 2022;
3. Menyampaikan surat Dirjen Perbendaharaan No- 16/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal Rilis Update Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN Versi 21.2.0, dan SAIBA Versi 21.2.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 Audited ke seluruh satker mitra kerja;
4. Menindaklanjuti hasil analisis LK UAKBUN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.PER-56/PB/2016;
5. Mengirimkan LK BUN KPPN secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) dan tepat waktu;
6. Meningkatkan skill melalui kegiatan Rakor LK Kuasa BUN (ND-75/WPB.14/2023 tanggal 11 Januari 2023);
7. Melakukan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan (UND-1/KPN.1401/2023 tanggal 12 Januari 2023);
8. Menindaklanjuti undangan kanwil ke satker dalam kegiatan bimbingan teknis penyelesaian data konfirmasi hasil analisis belanja modal dan barang ekstrakomptabel (UND- 23/WPB.14/2023 tanggal 15 Maret 2023);
9. Berdasarkan Peraturan Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang tata cara Monitoring kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga tanggal 8 September 2023;
10. Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-14/PB/Pb.6/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Penerapan Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023

tentang tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada kementerian Negara/Lembaga.

Permasalahan utama yaitu kebijakan peraturan rekonsiliasi satker berubah yang mendekati batas waktu penyampaian rekonsiliasi triwulan III sehingga Surat Hasil Rekon (SHR) bisa di hasilkan dengan memmperhiitungkan to do list yang harus selesai setiap bulan. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kendala/permasalahan yang terjadi pada tahun pelaporan yang lalu;
2. Melaksanakan kegiatan penyegaran kembali Aplikasi SAKTI untuk Modul Pelaporan;
3. Memberikan informasi ketidaksesuai transaksi dan pembukuan di SAKTI ke satker sejak dini;
4. Melakukan Bimbingan Teknis/ pendampingan penyelesaian ketidakakuratan yang terjadi di satker.

11) 6b-N : Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L

a) Definisi

"Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2023 merupakan rata-rata data bulan Desember 2022, bulan Januari dan Februari tahun 2023, begitupun seterusnya.

b) Formulasi IKU

\sum LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	X 100 %
\sum LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	
<p>Indeks 4: Jika memperoleh nilai $99,5\% < x \leq 100\%$ LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu</p> <p>Indeks 3,5: Jika memperoleh nilai $99 < x \leq 99,5\%$ LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu</p> <p>Indeks 3: jika memperoleh nilai $98,5 \leq x \leq 99\%$ LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu</p> <p>Indeks 2,5: jika memperoleh nilai $95 < x < 98,5\%$ LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu</p> <p>Indeks 2: jika memperoleh nilai $90 < x \leq 95\%$ LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu</p> <p>Indeks 1: jika memperoleh nilai $\leq 90\%$ LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu</p>	

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Uraian	September	Oktober	November
LPJ Bendahara Pengeluaran	125	125	125
LPJ Bendahara Penerimaan	16	16	16
LPJ Bendahara BLU	3	3	3
Jumlah LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	144	144	144
Jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	144	144	144
Capaian	100%	100%	100%

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	99,9	97,5	
2020	100		98
2021	100		98
2022	100		98,5
2023	4		3

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Secara keseluruhan, sebagian besar satker telah menyampaikan atau mengupload LPJ pada Aplikasi SPRINT. Namun masih terdapat satker yang mengupload LPJ pada hari terakhir batas penyampaian LPJ. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang dialami satker pada saat penyusunan LPJ.

Terdapat kendala pada Pelaksanaan Piloting Validasi LPJ bendahara pada Aplikasi SAKTI tahap I sehingga ada beberapa satker piloting (Kementerian Keuangan dan BAPPENAS) yang masih tahap pembelajaran/penyesuaian. Apabila tidak dapat segera diselesaikan, maka akan mengakibatkan satker tidak dapat mengupload LPJ pada Aplikasi SPRINT secara benar dan tepat waktu. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan monitoring kepatuhan satker dalam mengupload ADK LPJ Bendahara secara tepat waktu;
2. Melakukan pendampingan terhadap satker yang mengalami kendala dalam pembuatan maupun upload LPJ;
3. Menginformasikan kepada satker hal perbaikan LPJ maupun satker yang belum menyampaikan LPJ melalui sarana WA Group;

4. Mengadakan sosialisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah, LPJ Bendahara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.05/2016.

Permasalahan utama antara lain: masih terdapat beberapa Bendahara belum sepenuhnya memahami proses penyusunan LPJ menggunakan aplikasi SAKTI dan penyampaian ADK ke Aplikasi SPRINT. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi satker dalam penyusunan dan upload LPJ serta melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan melibatkan pejabat fungsional.

12) 7a-CP : Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory

a) Definisi

Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb.

IKU ini diukur berdasarkan efektivitas implementasi Shadow Organization yang di-breakdown atas:

1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dan/atau kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output

IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global. IKU ini bersifat direct cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan indirect cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU ini juga

bersifat direct cascading dari Kepala KPPN ke seluruh Pejabat Pengawas di lingkup KPPN. Direct cascading tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - KPPN Satu dengan tujuan agar terjadi percepatan penajaman tugas DJPb. Direct cascading tersebut merupakan tanggung renteng/kolektif tanpa pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

b) **Formulasi IKU**

Capaian IKU per triwulan = (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)

Capaian IKU ini diukur dari 4 komponen, yaitu Organisasi, Kegiatan, SDM, dan Output, dengan trajectory dan bobot sebagai berikut:

Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Organisasi 25%	0%	0%	0%
Kegiatan 25%	Kegiatan 25%	Kegiatan 25%	Kegiatan 50%
SDM 25%	SDM 50%	SDM 50%	0%
Output 25%	Output 25%	Output 25%	Output 50%

Perhitungan Capaian IKU menggunakan Kertas Kerja TREFA

Komponen I:
1. SK Tim Implementasi SO (Triwulan I)
Capaian Komponen I:
Jika telah diterbitkan SK Tim Implementasi Shadow Organization pada Triwulan I maka komponen I bernilai 100%
Komponen II (Kegiatan merupakan kegiatan internal dalam meningkatkan pelaksanaan penajaman tugas):
Treasurer:
1. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI (Bulanan)
2. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual Account) (Bulanan)
3. Sosialisasi/FGD/Monev Pelaksanaan Anggaran (Bulanan)
4. Sosialisasi/FGD/Monev Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bulanan)
5. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan (Bulanan)
6. Sosialisasi/FGD/Monev cash management (Triwulanan)
7. Pembinaan Pejabat Pengelola Perbendaharaan/Jafung Perbendaharaan (one one one meeting, FGD, sosialisasi, dll) (Triwulanan)

<p>Regional Economist 1. Press Release APBN di wilayah KPPN (Bulanan)</p>		
<p>Financial Advisory 1. Sosialisasi/FGD Penyaluran TKD (Semesteran) 2. Monitoring, bimbingan, dan konsultasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (Triwulanan) 3. Monitoring dan Pemberdayaan UMKM (UMi) (Triwulanan)</p>		
<p>Capaian komponen II =</p>	<p>Jumlah kegiatan yang telah dilakukan Jumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan</p>	<p>X100%</p>
<p>Keterangan: 1. Kegiatan semesteran dapat dipilih untuk dilakukan pada suatu triwulan dalam suatu semester (misal: kegiatan FA.3. dapat dilakukan pada twI atau twII pada semester I, begitu juga dengan semester II dapat dipilih dilakukan pada twIII atau twIV). Pemilihan tersebut menjadi pembagi capaian IKU pada suatu triwulan. 2. Jika seluruh kegiatan telah dilakukan pada suatu triwulan maka komponen II bernilai 100%</p>		
<p>Komponen III (pengembangan kompetensi SDM):</p>		
<p>Triwulan I:</p> <p>1. Program Sharing Session APBD 2. PJJ Kurasi UMKM</p>		
<p>Triwulan II:</p> <p>1. E-Learning Pengantar Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2. PJJ Analisis Kredit UMKM</p>		
<p>Triwulan III:</p> <p>1. E-Learning Basic of Macroeconomics: Concepts and Policies 2. PJJ Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)</p>		
<p>Capaian komponen III =</p>	<p>Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang seharusnya diikuti</p>	<p>X100%</p>
<p>Keterangan: 1. Suatu kegiatan pengembangan kompetensi dinyatakan telah dilakukan jika suatu KPPN (minimal 1 pejabat/pegawai) telah mengikuti kegiatan tersebut 2. Jika seluruh kegiatan pengembangan kompetensi telah diikuti maka bernilai 100%</p>		
<p>Komponen IV (Output):</p>		
<p>Treasurer: 1. Analisis Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (Triwulanan) 2. Analisis Laporan Keuangan Satuan Kerja (Triwulanan) 3. Analisis Laporan Penggunaan Pembayaran Digital (Triwulanan) 4. Analisis Pelaksanaan Monev Bank Presepsi (Triwulanan)</p>		
<p>Regional Economist: 1. Hasil Analisis Tematik Perekonomian Daerah. (Tahunan)</p>		
<p>Financial Advisory: 1. Analisis Pelaksanaan Transfer Ke Daerah (Triwulanan) 2. Laporan Keekonomian Debitur UMi (Semesteran)</p>		

Capaian komponen IV =	Jumlah output yang telah ada	X100%
	Jumlah output yang seharusnya ada	
<p>Keterangan:</p> <p>1. Output semesteran/tahunan dapat dipilih untuk suatu triwulan dalam suatu semester/tahun (misal: output RE.1. dapat dilakukan pada twI/II/III/IV). Pemilihan tersebut menjadi pembagi capaian IKU pada suatu triwulan.</p> <p>2. Jika seluruh output ada maka komponen IV bernilai 100%</p>		
<p>Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.</p>		

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Po/ KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/ Average
Realisasi	93,75%	96,00%	94,88%	100,00%	96,58%	100,00%	97,44%	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Realisasi : Triwulan IV Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai Komponen			Nilai Realisasi
			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang Diikuti	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7
1	Organisasi SK Tim Implementasi SO	0%	-	-	-	0%
2	Kegiatan Merupakan kegiatan internal dalam meningkatkan pelaksanaan penajaman tugas	50%	23	23	100	50%
3	SDM Pengembangan kompetensi SDM	0%	-	-	-	0%
4	Output Berdasarkan KEP-3 Tahun 2023 terkait SO yang diklasifikasi per trajectory	50%	7	7	100	50%
Nilai Total Realisasi IKU						100%

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	97,44		80

e) **Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)**

Merupakan IKI baru dengan formula per triwulan dengan komponen:

1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dan kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output

Perhitungan Capaian IKI menggunakan Kertas Kerja TREFA.

Masih dalam tahap penyesuaian dan pembelajaran dalam merealisasikan capaian IKI tersebut. KPPN berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Internalisasi Implementasi Shadow Organization pada bulan Januari 2023.
2. Rapat internal pejabat administrator dan pejabat pengawas terkait pembahasan tugas/output Shadow Organization
3. Meningkatkan pelaksanaan shadow organisasi melalui kegiatan Peningkatan Manajemen KPPN.

Permasalahan utama yaitu banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga memerlukan lebih banyak koordinasi dan evaluasi antar seksi/subbagian. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Selalu melakukan koordinasi antar seksi/subbagian;
2. Melaksanakan sosialisasi / asistensi / FGD / monev kegiatan internal dalam meningkatkan pelaksanaan penajaman tugas.

13) 8a-N : Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

a) **Definisi**

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2023.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2022.

b) **Formulasi IKU**

Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb

c) **Capaian IKU Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	87,22	87,22	
Capaian	-	-	-	-	-	101,18	101,18	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kantor Pusat DJPb berdasarkan nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-187/PB.1/2024 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023.

d) **Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya**

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	91,38	83	
2020	93,3		83
2021	92,71		84
2022	89,26		84,5
2023	87,22		85

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Tantangan bagi pengelola kinerja serta pimpinan untuk dapat menyusun strategi mencapai target IKU sebesar 85 Tantangan tersebut berupa pelaksanaan seluruh kegiatan dalam matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja harus dilaksanakan dan capaian IKU/NKO pada tahun 2023 harus ditingkatkan. Pimpinan dan pengelola kinerja harus melaksanakan dan menginternalisasikan pengelolaan kinerja dengan lebih komprehensif, intens, terstruktur dan inovatif. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melaksanakan DKO secara rutin yaitu bulan Januari s.d Desember 2023;
2. Menyusun dan melaksanakan inisiatif strategis sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;
3. Menyusun RKT dan kalender kegiatan tahun 2023;
4. Membagi IKU pelaksana untuk menghindari IKU tanggung renteng;
5. Pembuatan SKP serta memonitor capaian IKU;
6. Menatausahakan dokumen-dokumen kelengkapan Laporan SFO;
7. Merancang inovasi pengelolaan kinerja tahun 2023.

Permasalahan utama yaitu Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan sesuai matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja maka perlu komitmen yang sungguh dari pengelola kinerja beserta pimpinan untuk melaksanakan semua kegiatan. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Memonitor pelaksanaan kegiatan dan sesuai jadwal pengelolaan kinerja dan menyusun matriks tindak lanjut DKO;
2. Penyusunan dokumen sesuai Langkah-langkah panduan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja lebih awal dari ketentuan.

14) 8b-N : Tingkat Implementasi Learning Organization

a) Definisi

Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:

mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.

b. Analisis kebutuhan pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran pegawai berdasarkan kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing individu melalui Dialog Kinerja Individu (DKI).

c. Desain pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran yang dibutuhkan pegawai dalam 1 (satu) tahun melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) Sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK/011/2022.

d. Evaluasi pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

e. Pembelajaran terstruktur:

mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

f. Belajar dari pengalaman kerja:

mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.

g. Kinerja organisasi:

mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.

h. Pimpinan sebagai pengajar:

mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

b) Formulasi IKU

Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization oleh Kantor Pusat DJPb

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	10	40	40	60	60	85	85	Max/TLK
Realisasi	46,38	56,25	56,25	67,36	67,36	87,38	87,38	
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	102,80	102,80	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kantor Pusat DJPb berdasarkan nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-106/PB.1/2024 tentang Penyampaian Capaian Indikator Utama Tingkat Implementasi Learning Organization Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan IV 2023.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	87,22		85

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Merupakan IKU baru, bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2022 dengan mekanisme perhitungan capaian sebanyak 5 (lima) komponen sebagai berikut:

1. *Knowledge Management Implementation;*
2. *Learning Value Chain;*
3. *Learning Solutions;*
4. *Learners Performance;*
5. *Leaders Participation in Learning Process.*

Kegiatan telah dilaksanakan mulai tahun 2021, namun baru menjadi IKI pada tahun 2023 ini sehingga tidak memerlukan banyak penyesuaian dalam merealisasikan pencapaian. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Mengadakan rapat internal pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional dalam forum Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan;
2. Implementasi proses pembelajaran mandiri baik e-learning maupun coaching dari atasan langsung.

Permasalahan utama yaitu Terdapat beberapa komponen yang sulit untuk dicapai dikarenakan kurangnya pemahaman dalam melaksanakan kegiatan Learning Organization. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Melakukan GKM tugas dan fungsi masing masing seksi;
2. Mendorong pegawai untuk belajar mandiri.

15) 8c-N : Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

a) Definisi

"Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

b) Formulasi IKU

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb.

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	86	86	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,45	95,45	
Capaian	-	-	-	-	-	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-188/WPB.14/2023 tanggal 20 Desember 2023, Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal sebesar 95,45.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	85,27	75	
2020	87,96		80
2021	92,83		83
2022	91,5		85
2023	95,45		86

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pemantauan pengendalian intern, kode etik, disiplin pegawai dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi laporan hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional (bobot: 10%)

Berdasarkan unsur penilaian diatas, maka seksi MSKI perlu upaya dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas KI sesuai matriks yang telah disusun.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Telah disusun profil risiko tahun 2023;
2. Evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilakukan tiap triwulan;
3. Meningkatkan kualitas isi laporan kepatuhan internal;
4. Pelaksanaan IHT Kepatuhan Internal pada bulan Februari 2023;
5. GKM IHT Kepatuhan Internal pada bulan Maret 2023;
6. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2023.

Permasalahan utama yaitu pelaksanaan tugas kepatuhan internal sesuai dengan ketentuan dan kompetensi pegawai MSKI dalam pelaksanaan tugas KI, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan tugas kepatuhan internal sesuai dengan ketentuan dan peningkatan kompetensi pegawai MSKI dalam pelaksanaan tugas KI. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilakukan secara periodik dan konsisten;
2. Penyampaian laporan lebih cepat dari ketentuan.

16) 9a-CP : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

a) Definisi

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan

Anggaran"" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

b) Formulasi IKU

Perhitungan realisasi IKU :

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	100%	95,13%	95,13%	96,65%	96,65%	92,58%	92,58%	
Capaian	104,71	99,61	99,61	101,20	101,20	92,57	92,57	

Realisasi IKU diperoleh dari aplikasi OMSPAN berdasarkan perhitungan sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA K/L. Nilai IKPA Diperoleh dari OMSPAN dan aplikasi SMART.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	98,59	95	
2020	98,62		95
2021	97,62		95,5
2022	99,42		95,5
2023	92,58		95,5

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Adanya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi teknis belum sepenuhnya mengacu /berpedoman pada rencana kegiatan tahunan yang telah disusun pada awal tahun, sehingga berimplikasi pada:

1. Adanya perubahan waktu realisasi anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
2. Nilai Capaian Output sudah maksimal

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Penyusunan RKT tahun 2023;
2. Penunjukan Tim Pengelola Keuangan tahun 2023;
3. Penunjukan Tim Pengelola UAKPA tahun 2023;
4. Melakukan rapat koordinasi pengelola keuangan secara rutin tiap minggu;
5. Melakukan rapat DKO membahas capaian IKPA setiap bulan.

Permasalahan utama yaitu Adanya perubahan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing seksi sehingga tidak sesuai dengan rencana kegiatan tahunan (RKT) tahun 2023. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Revisi DIPA terkait deviasi halaman III DIPA;
2. Melakukan pengisian Capaian Output di aplikasi OMSPAN.

17) 9b-N : Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

a) Definisi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

b) Formulasi IKU

Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Po/ KP
Target	-	-	-	-	-	84	84	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	96,94	96,94	
Capaian	-	-	-	-	-	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kanwil berdasarkan Sesuai Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-166/WPB.14/2023 tanggal 1 November 2023, Capaian IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB sebesar 96,94

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020	96,95		81
2021	89,1		82
2022	94,85		83
2023	96,94		84

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Adanya pergantian operator persediaan pada triwulan I tahun 2023, sehingga memerlukan waktu dalam proses pembelajaran terkait BMN dan perekaman data pada aplikasi SAKTI modul persediaan untuk menghasilkan sumber data yang akurat. Kekurangcermatan perekaman data/transaksi pada aplikasi SAKTI bisa berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disusun. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan konsultasi ke Kanwil dalam rangka peningkatan kualitas LK;
2. Mengikuti kegiatan "BERANDA" yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Prov Jateng, mengikuti kegiatan "OM SUGENG" yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat;
3. Memberi penugasan kepada operator aset untuk mengikuti e-learning ataupun sosialisasi terkait BMN dan penyusunan laporan barang.

Permasalahan utama yaitu Masih beragamnya tingkat kompetensi petugas penyusun laporan keuangan karena adanya pergantian operator SAKTI. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan penyusunan laporan keuangan dengan tertib dan sesuai peraturan.

18) 9c-N : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

a) Definisi

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target.

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

b) Formulasi IKU

1. Proses Pengajuan Sertipikasi

Realisasi 1 =	Jumlah usulan sertipikat tanah yang dalam proses P1 (usulan ke Kantah) (Jumlah usulan nominatif sertipikasi tanah tahun 2023 x 75%)	x 100 %
----------------------	--	---------------

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Realisasi 2 =	Jumlah usulan sewa yang menggunakan aplikasi e-sewa (Jumlah rencana pemanfaatan dalam bentuk sewa pada RP4 Tahun 2023)	x 100 %
----------------------	---	---------------

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur dari :

A. Persentase Pemanfaatan SiRUP (target : 50%)		
Realisasi A =	Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal	x 100 %
	Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang Menjadi Target	%
B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi (target : 70%)		
Realisasi B =	Jumlah nilai pagu paket pada SPSE	x 100 %
	Jumlah nilai pagu e-tender pada RUP	%
C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing (target : 60%)		
Realisasi C=	Jumlah paket e-purchasing selesai	x 100%
	Jumlah paket e-purchasing aktif	
D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non e-Purchasing (target : 30%)		
Realisasi D =	Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di SPSE	x 100%
	Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di RUP	
E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak (target : 40%)		
Realisasi E =	jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak SPSE	x 100 %
	jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE	%
Realisasi 3 =	(Realisasi A/50%) + (Realisasi B/70%) + (Realisasi C/60%) + (Realisasi D/30%) + (Realisasi E/40%)	x 100 %
	5*	%

*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki e-kontrak, e-tendering dan e-purchasing maka realisasi diukur dengan formula ((realisasi A/50%) + (realisasi D/30%))/2 x 100%

$$\text{REALISASI IKU} = (\text{Realisasi 1} + \text{Realisasi 2} + \text{Realisasi 3})/3$$

c) Capaian IKU Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%	
Capaian	-	-	-	-	-	105,00	105,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kantor Pusat DJPb berdasarkan nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-118/PB.1/2024 tentang Penyampaian Realisasi Triwulan IV IKU Mandatory "Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan" Tahun 2023.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022	154,76		100
2023	120		100

e) Penjelasan Upaya Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko)

Adanya perubahan perhitungan capaian IKU yaitu adanya unsur penilaian:

1. Proses pengajuan sertifikasi
2. Pemanfaatan aplikasi BMN
3. Pemanfaatan system pengadaan

Untuk itu perlu strategi yang komprehensif dalam rangka mengoptimalkan BMN yang ada, sehingga BMN yang dikelola oleh KPPN dapat memenuhi keseluruhan penilaian tersebut. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan pendataan ruangan pada aplikasi SAKTI;
2. Melakukan update Daftar Barang Ruangan;
3. Meningkatkan akurasi data SIMAN;
4. Melakukan inventarisasi peralatan dan mesin yang sesuai standar.

Permasalahan utama yaitu Banyaknya data BMN yang dikelola oleh KPPN Semarang I meliputi gedung KPPN Semarang I dan Semarang II serta fasilitas di sekitar kantor seperti lahan parkir, gedung genset, gudang dan lain sebagainya sehingga membutuhkan ekstra effort dalam pengelolaannya. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan

tahapan-tahapan dalam action plan yang sudah direncanakan dalam pendataan BMN agar dapat terpenuhi target secara tepat waktu.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya KPPN Tipe A1 Semarang I untuk pendanaan tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 November 2022 Nomor : DIPA-015.08.2.527272/2023 sebesar Rp. **3,106,082,000,-** (*tiga milyar seratus enam juta delapan puluh dua ribu rupiah*) dan mengalami revisi DIPA sehingga pagu DIPA tahun 2023 menjadi Rp. **3,103,216,000,-** (*tiga milyar seratus tiga juta dua ratus enambelas ribu rupiah*). Pelaksanaan penggunaan pagu tersebut diatas dengan perencanaan yang baik, membuahkan hasil sebagian besar tugas pokok KPPN Tipe A1 Semarang I dapat diselesaikan dengan baik. Realisasi anggaran ini tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2023 mencapai **99,45%**. Penggunaan dana anggaran pada Kerja KPPN Semarang I dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah tertuang dalam DIPA. Adapapun belanja anggaran pada KPPN Tipe A1 Semarang I meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

JENIS BELANJA		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
TAHUN ANGGARAN 2019	PAGU	571.434.000	2.774.735.000	204.405.000	3.550.574.000
	REALISASI	568.469.000	2.770.367.136	203.570.655	3.542.406.791
TAHUN ANGGARAN 2020	PAGU	490.404.000	2.625.637.000	248.414.000	3.364.455.000
	REALISASI	484.649.000	2.553.804.113	239.824.976	3.278.278.089
TAHUN ANGGARAN 2021	PAGU	476.472.000	2.498.421.000	825.442.000	3.800.335.000
	REALISASI	475.695.000	2.454.966.070	821.811.902	3.752.472.972
TAHUN ANGGARAN 2022	PAGU	414.416.000	2.475.975.000	310.000.000	3.200.391.000
	REALISASI	371.594.550	2.418.870.615	309.700.000	3.100.165.165
TAHUN ANGGARAN 2023	PAGU	356,172,000	2,747,044,000	-	3,103,216,000
	REALISASI	349,876,850	2,736,361,400	-	3,086,238,250

Sumber data : Aplikasi OMSPAN

Tabel 3.6 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Kegiatan/Output

No	Program	Output	Nama Output	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	01508WA	4715EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,571,075,000	2,565,758,715	99,79%	5,316,285
2	01508WA	4715EBD	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,700,000	3,454,000	73,49%	1,246,000
3	01508WA	4718BMB	Komunikasi Publik	20,500,000	19,966,725	97,40%	533,275
4	01508WA	4719EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	230,052,000	224,022,000	97,38%	6,079,000
7	01508WA	4719EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	8,227,000	7,833,400	95,22%	393,600
8	01508CD	4803FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4,064,000	4,063,000	99,98%	1,000
9	01508CD	6212FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	47,860,000	47,732,000	99,73%	128,000
10	01508CD	6212FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	30,904,000	30,821,250	99,73%	82,750
11	01508CD	6212FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	37,740,000	34,842,410	92,32%	2,897,590
12	01508CD	6213FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	600,000	600,000	100%	-
13	01508CD	6213FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	10,528,000	10,525,500	99,98%	2,500
14	01508CD	6214FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	6,846,000	6,812,400	99,51%	33,600
15	01508CD	6215FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2,000,000	1,998,000	99,90%	2,000

Sumber data : Aplikasi OMSPAN

Dari 15 (lima belas) kegiatan/output yang dilaksanakan oleh KPPN Tipe A1 Semarang I penyerapan belanja tertinggi pada 1 (satu) kegiatan/output (100%), sedangkan penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan/output Layanan Sarana dan Prasarana Internal (73.49%).

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 3,086,238,250,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 3,103,216,000,-

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,55%.

Persentase efisiensi ini secara teori sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

C. KINERJA LAINNYA

1. Inovasi Pelayanan dan Pengelolaan Kinerja

Sesuai dengan visinya 'Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel', KPPN Tipe A1 Semarang I selalu berusaha meningkatkan performanya melalui pengembangan inovasi terkait pengelolaan kinerja dan inovasi lainnya yang bertujuan memudahkan dalam proses pelaksanaan tugas serta peningkatan kompetensi pegawai.

Adapun inovasi yang telah berhasil dilaksanakan pada sampai dengan tahun 2023 yaitu:

1. Buletin Kinerja

Buletin Kinerja merupakan solusi atas kebutuhan akan media informasi terkait pengelolaan kinerja yang *up to date* dan menarik bagi para pegawai, dimana materi yang disajikan meliputi materi dasar pengelolaan kinerja sesuai KMK 247/KMK.05/2014.




Buletin Kinerja Edisi Perdana





Buletin kinerja vol.2 /okt 2021

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dialog Kinerja Organisasi

SOP merupakan hal yang penting dalam suatu kegiatan, dengan adanya SOP menjadikan kegiatan berjalan sesuai dengan roll yang telah ditetapkan.





SOP Kegiatan DKO

3. "The Best Division of The Year 2021"

Pemilihan seksi/unit terbaik dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2022, dengan kriteria:

1. Nilai rata-rata unggah dokumen kinerja pegawai ke dalam Aplikasi Fitur Perakaman Dokumen Kinerja
2. Nilai rata-rata CKP
3. Ketepatan dan akurasi penyampaian laporan capaian IKU
4. Persentase Kehadiran / Partisipasi DKO
5. Nilai Pooling Pegawai KPPN Tipe A1 Semarang I





Pemberian penghargaan *The Best Division of The Year 2022* kepada Seksi Bank



4. "Performance corner"


Pembuatan tempat khusus (seperti *photo booth*) yang digunakan sebagai media informasi dan edukasi materi pengelolaan kinerja, prestasi pengelolaan kinerja/prestasi lainnya, komitmen pegawai, foto/dokumentasi kegiatan, dll)



5. "Performance commitment tree"

"Performance commitment tree"/Pohon komitmen kinerja yaitu pohon artifisial yang berisi komitmen masing-masing pegawai terhadap pengelolaan kinerja.





Performance commitment tree KPPN Tipe A1 Semarang I




6. Aplikasi Monstersi

Aplikasi yang berisi monitoring penerbitan sanksi atas sakter yang terlambat mengajukan LPJ dan rekonsiliasi, sehingga petugas FO konversi bisa melakukan identifikasi satker yang terkena sanksi.



Pembahasan usulan inovasi



Penayangan aplikasi Monstersi

7. Sapa Pagi

Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin dan kamis pagi dari pukul 07.30 sampai selesai, kegiatan ini diikuti oleh semua pegawai dan bergiliran untuk memimpin acara dan sebagai ajang Insan KPPN Semarang I untuk mengasah kemampuan berbicara, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan pemecahan permasalahan di depan umum serta swbagai sujud integritas pegawai hadir di kantor.



Keterlibatan pegawai seluruh pegawai



Pegawai riang pegawai dalam mengikuti



Salah satu pegawai memimpin acara



Keterlibatan pejabat Eselon IV



Kepala Kantor Memberikan arahan



8. Aplikasi Layanan Terintegrasi (SiLentera)



Aplikasi layanan Terintegrasi (SiLentera) merupakan sebuah aplikasi (Link: <https://silentera.id/>) yang mengakomodir kebutuhan layanan eksternal dan internal dalam 1 pintu, yaitu:

- Layanan Eksternal:

Sbg media bagi satker dalam pengiriman Konfirmasi penerimaan, koreksi penerimaan, SKPP, ADK Gaji, addendum kontrak, perubahan supplier, monitoring retur SP2D dan lain-lain.

- Layanan Internal:

Media bagi pegawai KPPN dalam merekam nomor surat, monitoring gaji induk, monitoring bank Garansi MOU dan rekap surat keluar.




9. #SerialEdukasiSPIP

#SerialEdukasiSPIP merupakan media edukasi kepada internal pegawai sekaligus media sosialisasi kepada pihak eksternal bahwa KPPN telah menerapkan SPIP.

#SerialEdukasiSPIP berisi materi tentang peraturan-peraturan dan materi tentang implementasi SPIP dalam bentuk konten pada Media Sosial KPPN Semarang I.





#SerialEdukasi SPIP di instagram

10. Aplikasi Keluhan Pelanggan (AKP)

Aplikasi keluhan pelanggan (AKP) merupakan aplikasi/saluran yang bisa digunakan satker untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan KPPN Semarang I melalui alamat bit.ly/aplikasikeluhanpelanggan

The image shows a screenshot of the 'Form Keluhan Pelanggan' (Customer Complaint Form) interface. The form includes the following sections:

- Form Keluhan Pelanggan**: Title of the form.
- Deskripsi**: A paragraph explaining the purpose of the form: 'Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan KPPN Semarang I terhadap satuan kerja Bapak/Ibu dapat melakukan perekaman mandiri atas keluhan yang dialami terkait layanan offline maupun online, edanya dugaan gratifikasi atau korupsi oleh pegawai KPPN Semarang I.' It also states: 'Laporan yang ditindaklanjuti oleh KPPN Semarang I adalah laporan yang diisi secara lengkap dan identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.' and 'Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.'
- Informasi Pengirim**: A field for the reporter's name, currently showing 'kinerjasakelpd.semarang1@gmail.com (tidak dibagikan)' and 'Ganti akun'. A 'Draf disimpan' (Draft saved) indicator is present.
- Wajib**: A mandatory field for the reporter's name.
- Identitas Pelapor ***: A dropdown menu with 'Opsi 1' selected.
- Satuan Kerja ***: A text input field with the placeholder 'Jawaban Anda'.
- Keluhan ***: A text input field with the placeholder 'Jawaban Anda'.
- Kronologis ***: A text input field with the placeholder 'Jawaban Anda'.

11. Monitoring Capaian IKU (MOCIKU)

Aplikasi MOCIKU merupakan aplikasi berbasis web dalam bentuk google site yang berisi perekaman capaian IKU pegawai yang direkam secara bulanan.

Manfaat :

- Sebagai media bagi pegawai untuk merekam capaian IKU bulanan yang saat ini belum diakomodir pada aplikasi e-performance.
- Sebagai alat monitoring bagi pimpinan atas capaian kinerja bawahan secara bulanan.

Adanya kebutuhan monitoring atas capaian kinerja pegawai secara bulanan sebagai dasar pimpinan dalam penetapan kebijakan, namun belum diakomodir pada aplikasi e-performance.

Sehingga dibuat aplikasi MOCIKU, dimana masing-masing pegawai bisa merekam capaian IKU dan raw data pada MOCIKU.

Monitoring Capaian IKU Bulanan

Moci_ku

Moci_ku (Monitoring Capaian IKU Bulanan) adalah media perekaman capaian IKU bulanan yang direkam oleh masing-masing pegawai dan sebagai alat monitoring bagi pimpinan dan MMKO

Pencairan Dana 2022
 Nama : Taufiq Perdana
 Jabatan : Pengolah Data Pencairan Dana Senior
 Unit : Seksi Pencairan Dana KPPN Semarang I


Kode	IKU	Januari					
		Target	Realisasi	Raw Data		Analisa	Target
1a-N	Persentase akurasi pendaftaran data kontrak tahunan	98,50%	100%	Jumlah data kontrak yang diterima Januari-Maret 2022	98	Jumlah kontrak yg diterima januari 2022=98	98,50%
				Jumlah data kontrak yang ditolak MO	-		
				Persentase akurasi pendaftaran data kontrak tahunan	100%	$\frac{((\sum \text{data kontrak yang diterima PO} - \sum \text{data kontrak yang ditolak MO}) / \sum \text{data kontrak yang diterima PO}) \times 100\%}{((98-0)/98) \times 100\% = 100\%}$	

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Inisiatif pemberantasan korupsi telah dilaksanakan pada KPPN Tipe A1 Semarang I tahun 2023 dalam bentuk:


1. Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023





Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat

2. GKM Antikorupsi






3. FGD Perpajakan dan Anti Korupsi





4. Peringatan Hakordia Tahun 2023 : Senam Bersama dan Jalan Sehat Bersama dengan pemberian souvenir kepada masyarakat sekitar KPPN Semarang I






Pemberian sovenir anti korupsi kepada masyarakat





Banner anti korupsi





Pemasangan Informasi Teknis Pengaduan

3. Penghargaan Sampai dengan Tahun 2023

Sampai dengan tahun 2023 KPPN Tipe A1 Semarang I berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam pengelolaan kinerja yaitu:

1. **Peringkat ketiga** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2018 dengan nilai **94.20 (KEP 668/PB/2018 tanggal 27 Desember 2018)**
2. **Peringkat ke enam** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi dengan nilai **91.38 (KEP-303/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019).**
3. **Peringkat ke dua** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi dengan nilai **93.30 (KEP-303/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020)**
4. KPPN dengan **Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dari Kementerian PAN dan RB tanggal 20 Desember 2020

5. **Peringkat ke dua** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi dengan nilai **92.71 (KEP-330/PB/2021 tanggal 29 Desember 2021)**
6. **Perpanjangan SN ISO 9001:2015 tanggal 27 September 2021**
7. **Juara Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022** Kategori Kualitas dan Optimalisasi BMN dengan jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.01/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Dilingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 Tanggal 28 Oktober 2022);

Dokumentasi Prestasi Tingkat Nasional

Penyerahan piagam penghargaan Peringkat Ketiga Pengelolaan Kinerja Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2018 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan





Penghargaan Peringkat kedua Pengelolaan Kinerja Tingkat DJPb TA. 2020



Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB



Perpanjangan SN ISO 9001:2015 tanggal 27 September 2021





Penghargaan Peringkat Kedua Pengelolaan Kinerja Tingkat DJPb TA. 2021



Juara Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022



✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 antara lain:**

1. KPPN Terbaik Pertama selaku Kuasa BUN dalam perluasan Implementasi Digital Payment Pada Satuan Kerja Periode Semester II tahun 2022

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-18/WPB.14/2023 tanggal 20 Januari 2023.

2. Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA TA 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-166/WPB.14/2023 tgl 1 November 2023.

3. Terbaik Kedua KPPN dengan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2023 Kedua Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-190/WPB.14/2023 tgl. 22-12-2023.

4. Peringkat ketiga penilaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-88/WPB.14/2023 tanggal 20-12-2023.



✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 antara lain:**

1. **Juara Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022**

Kategori Kualitas dan Optimalisasi BMN dengan jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.01/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Dilingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 Tanggal 28 Oktober 2022);



2. **Terbaik Kategori KPPN A1 Provinsi Nilai Kualitas Laporan Keuangan UAKBUN Daerah KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**





3. Peringkat III Kategori KPPN Besar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Periode Semester I Tahun 2022.



4. Juara 3 Kategori KPPN Besar Dalam Perluasan Implementasi Digital Payment pada Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2022



✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 antara lain:**

1. Peringkat Ke dua Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2021 (**KEP-330/PB.1/2021 tanggal 29 Desember 2021** tentang Penetapan Peringkat Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2021);



2. KPPN terbaik rekonsiliasi (*First Upload* Terbanyak) Kategori KPPN dengan jumlah satuan kerja diatas 100 satker



- Satker dengan transaksi tertinggi menggunakan KKP lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah tahun 2021



- Peringkat ke tiga hasil pembinaan dan supervisi KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Semester II tahun 2020 untuk kategori jumlah satker diatas 75 (KEP-64/WPb.14/2021 tanggal 16 April 2021)
- Juara **ke dua** Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tingkat KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah;






✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2020 antara lain:**

1. Nominator 6 peserta terbaik Kompetisi Optimalisasi Barang Milik Negara Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2020 Kategori Optimalisasi BMN (Und-285/SJ.7/2020 tanggal 17 Oktober 2020).



Penayangan kompetisi Optimalisasi BMN live youtube #pastikanasetkita tanggal 20 dan 21 Oktober 2020



Kompetisi dilaksanakan secara daring (live youtube)





Pemaparan materi optimalisasi BMN pada KPPN Semarang I oleh Kepala Kantor

2. KPPN dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB





3. KPPN Terbaik Pertama Pelaksanaan Penggunaan Uang Persediaan melalui Kartu Kredit Pemerintah & Sistem Marketplace & Digital Payment periode Januari s.d Oktober 2020.



4. KPPN terbaik ketiga dalam Pengelolaan Kinerja Organisasi Periode Triwulan III tahun 2020





5. KPPN terbaik Peringkat Kedua Pengelolaan Kinerja Organisasi Tahun 2019 tingkat Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah



6. Peringkat Kedua KPPN terbaik Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019 Lingkup Provinsi Jawa Tengah





✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2019, antara lain:**

1. KPPN Terbaik dalam Pembinaan Bendahara Tersertifikasi Lingkup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



2. Best Performance Kinerja Pelaksanaan Anggaran





3. Terbaik Pertama Kinerja KPPN dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Tengah Semester II tahun 2018



4. Pembinaan dan Bimtek TMR KPPN Semester II tahun 2018



5. Peringkat I Kategori KPPN tipe A1 dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Kinerja Tahun 2018 lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah






6. Peringkat ke 2 Kinerja KPPN Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Tengah tahun 2018



4. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Implementasi Pengarusutamaan Gender pada KPPN Tipe A1 Semarang I antara lain:

1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pencegahan Tindakan Pelecehan/Kekerasan Seksual






2. Penyediaan Palkir Khusus



3. Penyediaan Tangga naik khusus





4. Tempat Tunggu Khusus



5. Penyediaan Kursi Roda






6. Penyediaan Toilet Khusus



7. Ruang Laktasi



8. Playground/Tempat Bermain anak



9. Banner, dan Leaflet PUG



5. Capaian Lainnya

Adapun capaian lainnya sampai dengan tahun 2023 antara lain:

1. SNI ISO 9001.2015 masa berlaku 12 Oktober 2022 sampai 11 Oktober 2024;
2. Predikat KPPN (WBK) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB tanggal 21 Desember 2020.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Secara umum, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I pada tahun 2023 telah berhasil mencapai realisasi melebihi target IKU yang ditetapkan oleh Kantor Pusat, hal ini terlihat dari NKO yang mengalami kenaikan sebesar **3,98** dibandingkan dari tahun 2022 terlepas dari perubahan perhitungan NKO. Capaian prestasi baik di tingkat wilayah maupun nasional untuk tahun 2023 masih dapat diraih. Namun demikian, terdapat tantangan pengelolaan perbendaharaan di tahun 2023 yang ditandai dengan adanya tambahan tugas mandatory dari kantor pusat serta upaya percepatan penyerapan anggaran DIPA tahun 2023 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional serta kontrak kinerja tahun 2023 dengan target kinerja yang lebih tinggi, maka peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai menjadi sangat mutlak diperlukan. Untuk itu program pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, antara lain dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat secara *online/e-learning*. SDM yang kompeten dalam bidangnya akan sangat mendukung dalam proses tercapainya target kontrak kinerja yang ditetapkan.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan YME, dan berkat kerjasama yang baik diantara seluruh pegawai serta dukungan sarana prasarana yang memadai, capaian kinerja utama dan kinerja lainnya tahun 2023 KPPN Tipe A1 Semarang I telah tercapai dari target yang ditetapkan. Atas pencapaian ini KPPN Tipe A1 Semarang I semakin optimis dalam menghadapi tantangan di tahun yang akan datang.

Demikian besar harapan kami, kiranya LAKIN Tahun 2023 ini dapat memberi gambaran pencapaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perbendaharaan negara selama tahun anggaran 2023 serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan kebijakan.

KPPN Semarang I

Jalan Ki Mangunsarkoro No.34
Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang 50136
(031) 8411089